



PUTUSAN

Nomor 01-01-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat (NasDem)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta
2. Nama : Patrice Rio Capella
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Taufik Basari., S.H, S.Hum, LL.M. | 19. Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H. |
| 2. Regginaldo Sultan, S.H., M.M. | 20. Yuli Kurniawati, S.H. |
| 3. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. | 21. Laura Donna, S.H. |
| 4. Ira Zahara Jatim, S.H. | 22. Anwarsyah Nasution, S.H. |
| 5. Hermawi Taslim, S.H. | 23. Evi Panjaitan, S.H. |
| 6. Parulian Siregar, S.H. | 24. Mas Agus Iwan Saputra, S.H. |
| 7. Wibi Andrino, S.H. | 25. Zaini Djalil, S.H. |
| 8. Enny. P. Simon, S.H. | 26. Arbab Paproeka, S.H. |
| 9. Michael R. Dotulong, S.H. | 27. Unoto Dwi Yulianto, S.H. |
| 10. Ferdian Sutanto, S.H. | 28. H. Hamdani Laturua, S.H. |



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 11. Paulus Tarigan, S.H. | 29. H. Ali Mazi, S.H. |
| 12. R. Romulo Napitupulu, S.H. | 30. Aria Gunawan, S.H. |
| 13. Wahyudi, S.H. | 31. Yahdi Basma, S.H. |
| 14. Ridwan S. Tarigan, S.H. | 32. H. Hulain, S.H. |
| 15. Rahmat Aminudin, S.H. | 33. Zulfikar Sawang, S.H. |
| 16. Sulkarnain Talolo, S.H. | 34. Syahrul Rizal, S.H. |
| 17. Anton F. Hutabarat, S.H. | 35. Dedi Meradi, S.H. |
| 18. Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. | 36. Winda Valdy, SH. |

adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No.44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350. Nomor telepon/HP: (021) 31927141, nomor faksimili: (021) 31927288, email: timsengketapemilu2014@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai NasDem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 1189/KPU/IV/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, SH
2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH
3. Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum
4. Abdul Qodir, SH., MA.
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH.,M.H.
6. Muh. Hikmat Sudiadi, SH
7. Syafran Riyadi, SH
8. KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH
9. Dedy Mulyana, SH, MH
10. Arie Achmad, SH.
11. Subagio Aridarmo, SH



12. Guntoro, SH
13. Rieke Savitri, SH
14. Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum
15. Muhammad Ridwan Saleh, SH
16. Moh. Agus Riza Hufaida, SH
17. Arif Effendi, SH
18. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon dan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Jawa Timur;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota Jawa Timur;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2015 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang



selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor01-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 (satu);



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 12 Mei 2014 pukul 19.30.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 April 2014 yang kita harapkan berjalan dengan Jujur dan Adil ternyata ternodakan dengan terjadinya sebuah kegiatan-kegiatan yang merusak makna penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih;
2. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;

Khususnya pada Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Bangkalan Dapil 3, Kabupaten Sampang Dapil 2, dan Kabupaten Jember Dapil 5.(Vide Bukti P.I-NasDem).Adapun dalil-dalil dari Permohonan ini sebagai berikut :

[2.1.1] **Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (DPRD Kabupaten/Kota)**

[2.1.1.1] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN UNTUK DAPIL BANGKALAN 3

1. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten



Bangkalan Dapil 3 meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Konang;

2. Bahwa telah terjadi kecurangan kesalahan pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di KPUD Kabupaten Bangkalan terdapat perbedaan Perolehan Suara Partai NasDem di DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 khususnya di Desa Kanegara Kecamatan Konang yang dilakukan oleh TERMOHON. Berdasarkan Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota versi TERMOHON perolehan Suara NasDem di Kecamatan Konang hanya 1337 suara, seharusnya total perolehan suara versi PEMOHON di Kecamatan Konang adalah 1475 Suara. Sehingga terjadi perselisihan suara sebanyak 138 Suara.(Vide Bukti P.1-Bangkalan 3-01)(Vide Bukti P.1-Bangkalan 3-02)
3. Bahwa akibat dari kecurangan tersebut PEMOHON kehilangan hak untuk memperoleh 1 (Satu) Kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3.
4. Bahwa PEMOHON pada saat Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPUD Kabupaten Bangkalan, Saksi PEMOHON Achmad Muzakki telah menyatakan keberatan terkait perolehan suara PKPI yang berbeda antara Form DA-1 dengan DA-1 besar (Yang tertempel di papan). Saksi PEMOHON Achmad Muzakki mengajukan Pernyataan Keberatan terkait rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bangkalan (Dapil 3). (Vide Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-03)
5. Bahwa perselisihan suara terjadi berawal dari rekapitulasi di tingkat Kelurahan yaitu Kelurahan Kanegara (Kecamatan Konang) yang dilakukan oleh TERMOHON, Dimana terjadi pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdapat kesalahan dalam perhitungan rekapitulasi;
6. Bahwa perolehan suara yang benar PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Bangkalan3, sebagai berikut :

Tabel 1 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI PROVINSI KABUPATEN KABUPATEN BANGKALAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD tingkat II DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 3



No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Nasdem	9299	9437	138	
2	PKPI	9326	9326	0	

7. Berdasarkan kepada *Table 01* di atas yang dibuat PEMOHON Bahwa perselisihan tersebut diketahui oleh PEMOHON, dimana perhitungan perolehan suara versi PEMOHON berdasarkan Form- C1 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Kanegara (Kecamatan Konang) maka jumlah perolehan suara vesri PEMOHON adalah 138 suara;
8. Bahwa pada saat Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan (Kecamatan Konang). Saksi PEMOHON H. Zaini melihat dan menyaksikan proses acara rekapitulasi perhitungan suara PEMOHON pada Desa Kenagara menjadi 0 (0 Suara), maka SAKSI PEMOHON H. Zaini mengajukan keberatan kepada pimpinan Rapat Pleno (PPK) tetapi tidak diindahkan oleh Pimpinan Rapat Pleno (PPK) walaupun sudah menunjukkan bukti Form C-1 tetapi acara rekapitulasi tetap berjalan sehingga SAKSI PEMOHON H. Zaini tidak mau menandatangani Berita Acara maupun Rincian Rekapitulasi berupa Form – DA, Form DA1 serta DA-1 Besar. Tetapi Sdr. Rofii (Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Konang) yang juga hadir pada saat acara rekapitulasi di tingkat Kecamatan (PPK) sempat mengambil foto DA-1 Besar (Yang tertempel di Papan) ;
9. Bahwa setelah Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kecamatan Konang (PPK), PEMOHON melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bangkalan terkait penggelembungan PKPI dan hilangnya suara PEMOHON;(VIDE Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-06)
10. Bahwa PEMOHON tidak diundang secara resmi pada saat pelaksanaan Rapat Pleno perhitungan perolehan suara tingkat Desa (PPS), khusus di Desa Kanegara – Kecamatan Konang walaupun PEMOHON telah menyerahkan Surat Mandat Saksi di Desa Kanegara (Kecamatan Konang) tetapi PEMOHON tidak mengetahui kapan dan dimana pelaksanaan Rapat Pleno perhitungan perolehan suara di Desa Kanegara (Kecamatan Konang).



Kemudian Sdr. Rofii (Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Konang) berhasil mendapatkan salinan Form D-1 dan ternyata terjadi kecurangan suara PEMOHON, Dalam Form D-1 Versi TERMOHON tertulis menjadi 98 suara; Seperti contohnya di TPS 6 Desa Kanegara (Kecamatan Konang) sehingga perolehan suara PEMOHON di TPS tersebut yang seharusnya menurut versi PEMOHON sebesar 41 Suara menjadi 1 Suara;(Vide Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-07)

11. Bahwa PEMOHON dapat mengurai perhitungan perolehan suara versi PEMOHON berdasarkan Form C-1 pada TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Desa Kanegara (Kecamatan Konang), sebagai berikut:

Table 1.1. **TPS : 01**

PARTAI NASDEM	0
1. H. RUDI HARTONO, S.IP	0
2. ABDUL LATIF	53
3. WARDATUS SA'ADAH	0
4. ABU YASID	0
5. ANWAR, A. Md	0
6. SITI MUNQODAH, S.Pd.	0
7. HIKMAH	0
8. H. MUHLIS	0
JUMLAH	53

Alat bukti C1 terlampir

TPS : 02

PARTAI NASDEM	0
1. H. RUDI HARTONO, S.IP	0
2. ABDUL LATIF	21
3. WARDATUS SA'ADAH	0
4. ABU YASID	0
5. ANWAR, A. Md	0
6. SITI MUNQODAH, S.Pd.	0
7. HIKMAH	0
8. H. MUHLIS	0
JUMLAH	21

Alat bukti C1 terlampir

TPS :03

PARTAI NASDEM	0
1. H. RUDI HARTONO, S.IP	0
2. ABDUL LATIF	10



3. WARDATUS SA'ADAH	0
4. ABU YASID	0
5. ANWAR, A. Md	0
6. SITI MUNQODAH, S.Pd.	0
7. HIKMAH	0
8. H. MUHLIS	0
JUMLAH	10

Alat bukti C1 terlampir

TPS :04

PARTAI NASDEM	0
1. H. RUDI HARTONO, S.IP	0
2. ABDUL LATIF	12
3. WARDATUS SA'ADAH	0
4. ABU YASID	0
5. ANWAR, A. Md	0
6. SITI MUNQODAH, S.Pd.	0
7. HIKMAH	0
8. H. MUHLIS	0
JUMLAH	12

Alat bukti C1 terlampir

TPS :05

PARTAI NASDEM	0
1. H. RUDI HARTONO, S.IP	0
2. ABDUL LATIF	1
3. WARDATUS SA'ADAH	0
4. ABU YASID	0
5. ANWAR, A. Md	0
6. SITI MUNQODAH, S.Pd.	0
7. HIKMAH	0
8. H. MUHLIS	0
JUMLAH	10

Alat bukti C1 terlampir

TPS :06

PARTAI NASDEM	0
1. H. RUDI HARTONO, S.IP	0
2. ABDUL LATIF	12
3. WARDATUS SA'ADAH	0
4. ABU YASID	0
5. ANWAR, A. Md	0
6. SITI MUNQODAH, S.Pd.	0
7. HIKMAH	0



8. H. MUHLIS	41
JUMLAH	41

Alat bukti C1 terlampir

Bahwa perhitungan perolehan suara versi PEMOHON berdasarkan Form- C1 pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Kane

(VID E Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-08 = TPS 1 Desa Kanegara)

(VIDE Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-09 = TPS 2 Desa Kanegara)

(VIDE Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-10 = TPS 3 Desa Kanegara)

(VIDE Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-11 = TPS 4 Desa Kanegara)

(VIDE Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-12 = TPS 5 Desa Kanegara)

(VIDE Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-13 = TPS 6 Desa Kanegara)

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI NasDem KABUPATEN
BANGKALAN DAPIL III DESA KANEGARA KECAMATAN KONANG VERSI
TERMOHON**

Table 1.2

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS DESA KANEGARA KECAMATAN KONANG						JUMLAH
	01	02	03	04	05	06	
PARTAI	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	52	21	10	12	1	1	98
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	52	21	10	12	1	1	98

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI NasDem KABUPATEN
BANGKALAN DAPIL III DESA KANEGARA KECAMATAN KONANG
VERSI PEMOHON**

PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	TPS DESA KANEGARA KECAMATAN KONANG						JUMLAH
	01	02	03	04	05	06	
PARTAI	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
2	52	21	10	12	1	0	97
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0



5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	41	41
TOTAL	52	21	10	12	1	41	138

12. Bahwa akibat dari kesalahan rekapitulasi di PPS (tingkat Desa/Kelurahan) mempengaruhi rekapitulasi tingkat PPK (Kecamatan), Dalam Form DA-1. Sebagaimana dalam Table berikut:

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI NasDem KABUPATEN BANGKALAN
DAERAH PEMILIHAN 3 (KECAMATAN KONANG)versi TERMOHON**

Table 2

Nama Desa/Perolehan	Bandung	Konang	Genteng	Pakes	Cangka reman	Sen Asen	Sambian	Campor	Galisdaya	Kanegara	Durin Barat	Durin Timur	Bato Kaban	JUMLAH
Partai	20	10	5	128	7	20	15	24	2	-	-	7	49	287
1	1	4	9	16	-	2	3	2	-	-	-	1	7	45
2	76	7	41	94	-	-	1	-	12	-	-	-	84	315
3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5
5	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	6
6	-	1-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3
7	-	-	46	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	47
8	1	59	-	-	301	12	50	205	-	-	-	-	-	628
JUMLAH	98	81	101	239	312	35	75	234	14	-	-	8	140	1.337

Keterangan : Total Perolehan Suara Versi TERMOHON adalah 1.337 Suara

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI NasDem KABUPATEN BANGKALAN
DAERAH PEMILIHAN 3 (KECAMATAN KONANG)versi PEMOHON**

Nama Desa/Perolehan	Bandung	Konang	Genteng	Pakes	Cangka reman	Sen Ase n	Sambian	Campor	Galisdaya	Kanegara	Durin Barat	Durin Timur	Bato Kaban	JUMLAH
Partai	20	10	5	128	7	20	15	24	2	-	-	7	49	287
1	1	4	9	16	-	2	3	2	-	-	-	1	7	45
2	76	7	41	94	-	-	1	-	12	97	-	-	84	412
3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	5
5	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	6
6	-	1-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3



7	-	-	46	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	47
8	1	59	-	-	301	12	50	20	-	41	-	-	-	669
JUMLAH	98	81	101	239	312	35	75	23	14	13	-	8	140	1475

Keterangan : Total Perolehan Suara Versi PEMOHON adalah 1.475 Suara

13. Bahwa pada hasil rekapitulasi yang salah akhirnya berpengaruh juga pada perolehan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON di tingkat Kabupaten Bangkalan dengan table sebagai berikut:

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI NasDem KABUPATEN
BANGKALANDAERAH PEMILIHAN BANGKALAN3 (TIGA) (Versi TERMOHON)

Table 3

Nama Desa/Perolehan	Konang	Tj.Bumi	Kokop	d st	d st	d st	d st	d st	d st	d st	d st	d st	...	JUMLAH
Partai	287	907	478											1,672
1	45	2,557	119											2,721
2	315	24	30											369
3	1	23	12											36
4	5	15	537											557
5	6	142	862											1,010
6	3	2	9											14
7	47	0	8											55
8	628	4	2,233											2,865
JUMLAH	1.337	3,674	4,288											9,299

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI NasDem KABUPATEN BANGKALAN
DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 3 (TIGA)(Versi PEMOHON)

Nama Desa/Perolehan	Konang	Tj.Bumi	Kokop	d st	d st	d st	d st	d st	d st	d st	d st	d st	...	JUMLAH
Partai	287	907	478											1,672
1	45	2,557	119											2,721
2	412	24	30											466
3	1	23	12											36
4	5	15	537											557
5	6	142	862											1,010
6	3	2	9											14
7	47	0	8											55
8	669	4	2,233											2,906
JUMLAH	1475	3,674	4,288											9,437



14. Bahwa berdasarkan *Table 1, 2 dan 3* yang PEMOHON buat diatas menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (Satu) Kursi yang seharusnya menjadi milik PEMOHON.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
 - Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Jember sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Sampang 2 dan Jember 5;
 - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD sebagai berikut :
 - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON (PARTAI NASDEM) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3 sebesar 9437 Suara, sebagai berikut:



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI
 KABUPATEN KABUPATEN BANGKALAN – PROVINSI JAWA TIMUR
 UNTUK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

No.	DAPIL	Perolehan Suara PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.	BANGKALAN 3	9437

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusani ni;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1.1.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1-Jatim-Bangkalan 3-01 sampai dengan P.1-Jatim-Bangkalan 3-14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tambahan alat bukti Pemohon yang diberi tanda P.1-Jatim-Bangkalan 3-15 sampai dengan P.1-Jatim-Bangkalan 3-19 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Nasdem : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014
2. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-01 : Berita Acara Nomor 086/BA/V/2014
3. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-03 : Formulir DB-2 DPRD Kabupaten/Kota
4. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-04 : Model DA-1 DPRD Kab/ Kota
5. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-05 : Foto DA-1 Besar Kecamatan



Konang

6. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-06 : Model B-3-DD
7. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-07 : Model D-1 Besar DPRD Kab/ Kota
8. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-08 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
9. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-09 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
10. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-10 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
11. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-11 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
12. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-12 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
13. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-13 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
14. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-14 : Identitas Saksi-Saksi
15. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-15 : Keterangan tertulis Saksi TPS Partai Nasdem di Mahkamah Konstitusi
16. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-16 : Keterangan tertulis Saksi KPU Partai Nasdem di Mahkamah Konstitusi
17. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-17 : Keterangan tertulis Saksi Nasdem di Mahkamah Konstitusi
18. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-18 : Surat Keterangan 035/B/SMK/ALIB/V/2014
19. Bukti P.1-Jatim-Bangkalan 3-19 : 1 (Satu) buah flashdisc

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Saksi Mat Romli

- Saksi berdomisili di Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
- Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Nasdem di TPS 2 di Desa Kanegarah, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
- Saksi hanya menerangkan bahwa setelah diselenggarakan hasil perhitungan suara, suara partai NasDem sebanyak 21 suara.
- Saksi menandatangani formulir C1, mendapatkan formulir C1 lalu memberikannya ke DPC.

2. Saksi Rofi'i

- Saksi berdomisili di Desa Batokaban, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
- Saksi adalah Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
- Saksi ikut menghadiri dan mendampingi saksi yang diberi mandat oleh Partai NasDem pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- Suara Partai NasDem saat rekapitulasi untuk Desa Kanegarah di 6 TPS adalah 0 (nol).
- Terdapat perbedaan angka suara di dokumen rekap PPK dan di formulir D1 yang dipegang oleh saksi.
- Di formulir D1 yang dipegang oleh saksi jumlahnya 98 sementara yang ada di dokumen PP adalah 0 (nol).

3. Saksi Zaini

- Saksi berdomisili di Desa Pakes, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
- Saksi merupakan saksi pada saat perhitungan suara di PPK tingkat Kecamatan di kecamatan Konang.
- Saksi mengatakan bahwa rekapitulasi perhitungan suara dilakukan pada tanggal 14 April 2014 dari mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 malam.
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan saat proses dan sesudah rekapitulasi perhitungan suara.



- PPK meminta kepada saksi jika keberatan yang diajukan harus berdasarkan formulir D1 sementara hanya formulir C1 saja yang dipegang oleh saksi.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwascam.
- Saksi tidak diberikan formulir DA 2 sehingga tidak menuliskan keberatannya

[2.1.2] **Daerah Pemilihan Sampang 2 (DPRD Kabupaten/Kota)**

[2.1.2.1] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Sampang Dapil 2; meliputi Kecamatan Sreseh, Kedungdung, Jrengik, Tambelangan;
2. Bahwa telah terjadi kecurangan pada saat rekapitulasi Perhitungan Suara di KPUD Kabupaten Sampang terdapat perbedaan Perolehan Suara Partai NasDem di DPRD Kabupaten Sampang Dapil 2 khususnya di Kecamatan Kedungdung yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan Model DB-1 DPRD Kabupaten perolehan Suara NasDem di Kec. Kedungdung hanya 63, sehingga perolehan suara NasDem di Dapil Sampang 2 memperoleh 8.034 Suara. (Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-01);
3. Bahwa PEMOHON telah memberikan Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi terhadap Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014, dalam Forum Rapat Pleno tetapi ditanggapi oleh Panwas agar PEMOHON menyampaikan keberatan dan menggugat di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nantinya. Keberatan tersebut terhadap TERMOHON diajukan melalui Saksi PEMOHON yaitu H. Ir. Puji Raharjo, Msi tertanggal 21 April 2014 (Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-02).
4. Bahwa PEMOHON telah juga menyampaikan laporan kepada BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR terhadap TERMOHON atas temuan tersebut dan memohon untuk dilakukan perhitungan suara ulang di Kecamatan Kedungdung; (Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-03).
5. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi dari BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR terhadap laporan PEMOHON;



6. Bahwa kemudian PEMOHON menanyakan kepada Panwaskab Sampang atas laporan PEMOHON ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan di jelaskan oleh Panwas kab. Sdr. Adi Imansyah, SH, bahwa Panwaskab sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan tersebut dan berkesimpulan bahwa memang terjadi perubahan perolehan suara Pemohon di beberapa Desa di maksud.
7. Bahwa menurut pengakuan PPK Kec. Kedungdung (Sdr. Abd. Rouf) kepada Saksi PEMOHON (H. Ir. Puji Raharjo, Msi) perubahan perolehan Suara PEMOHON di Desa Nyeloh, Kec. Kedungdung dilakukan oleh Kepala Desa Nyeloh, dan yang membacakan Rekap PPS di PPK Kec. Kedungdung adalah Kades Nyeloh bukan Ketua PPS Nyeloh, hal ini sudah diprotes tapi proses jalan terus. Demikian juga terjadinya perubahan perolehan suara PEMOHON di beberapa desa dilakukan oleh oknum PPS dan Oknum Kepala Desa.
8. Bahwa perselisihan suara PEMOHON terjadi berawal dari rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh TERMOHON, setelah melihat Model DA-1 DPRD Kabupaten Sampang pada Kecamatan Kedungdung ternyata di beberapa Desa PEMOHON tidak memperoleh suara (0 Suara).(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-04)
9. Bahwa PEMOHON setelah membuka Model C-1 yang dimiliki saksi PEMOHON pada 6 (enam) Desa Kecamatan Kedungdung, kemudian Pemohon melakukan rekapitulasi Perolehan Suara untuk Partai NasDem ternyata memperoleh suara sebesar 2320 Suara. Sehingga jumlah perolehan suara Partai NasDem menurut versi Pemohon di Dapil Sampang 2 sebesar 10.291 suara. Yang menempatkan Partai NasDem berada pada rangking I diatas PBB, Partai Golkar dan PKS. Bahwa dengan perolehan suara tersebut Pemohon akan mendapatkan 1 kursi di DPRD Kabupaten Sampang Dapil 2.
10. Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD di Daerah Pemilihan SAMPANG 2, sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Partai	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Partai Nasdem	8034	10291	2257	P.1-Jatim-Sampang 2-07
2.	Partai Bulan Bintang	9951	9951	0	



3	Partai Golkar	9266	9266	0	s/d P.1-Jatim- Sampang 2-12
4	Partai Keadilan Sejahtera	8080	8080	0	

11. Bahwa berdasarkan *Table 01* yang PEMOHON buat di atas, PEMOHON menguraikan lokasi kelurahan-kelurahan di wilayah Kecamatan Kedungdung yang menjadi masalah terdapatnya kesalahan yang dibuat TERMOHON seperti dibawah ini:

DPRD Kabupaten Sampang Dapil 2 Kec. Kedungdung

DESA/VERSI	TERMOHON	PEMOHON
BANJAR	0	136
BATOPORRO BARAT	0	162
BATOPORRO TIMUR	0	17
NYELOH	0	1447
KOMIS	4	0
KEDUNGUNG	11	0
MOKTE SAREH	17	0
PAJERUAN	0	445
OMBUL	31	113
JUMLAH SUARA	63	2320

Jumlah Selisih Suara : 2257 Suara

Versi TERMOHON (KPU) berdasarkan DA-1 di Kec. Kedungdung.

(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-04)

Versi PEMOHON berdasarkan Form C-1 yang dimiliki PEMOHON

(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-07)

(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-08)

(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-09)

(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-10)

(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-11)

(Vide Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-12)

12. Bahwa berdasarkan *Table 2* yang PEMOHON buat diatas dari hasil hitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan C-1 yang dimiliki PEMOHON terdapat selisih suara : 2257 Suara;

Rekapitulasi Perolehan Suara PEMOHON Berdasarkan C 1 di 6 Desa di Kec. Kedungdung



TPS/Desa	Banjar	Btp Barat	Btp Timur	Nyeloh	Pajeruan	Ombul
TPS 1	36	0	5	125	8	0
TPS 2	22	9	0	123	0	0
TPS 3	0	9	0	178	43	0
TPS 4	0	9	0	141	0	0
TPS 5	5	6	0	51	21	21
TPS 6	6	0	0	166	24	23
TPS 7	5	0	0	35	109	12
TPS 8	0	0	0	83	10	0
TPS 9	3	0	0	30	26	26
TPS 10	10	0	7	1	12	1
TPS 11	0	0	0	112	18	0
TPS 12	0	10	0	2	50	0
TPS 13	3	0	0	230	38	8
TPS 14	35	27	0	170	2	0
TPS 15	11	12	0	0	0	5
TPS 16	0	80	0	0	40	3
TPS 17	0	0	0	0	0	10
TPS 18	0	0	5	0	43	3
TPS 20	0	0	0	0	1	1
Jumlah	136	162	17	1447	445	113

11. Bahwa atas uraian PEMOHON diatas, menyebabkan PEMOHON menjadi ranking 4 (Empat) untuk memperebutkan 2 (dua) sisa kursi di Dapil 2 setelah PBB, Golkar, dan PKS, selanjutnya PEMOHON menjadi tidak memperoleh Kursi.
12. Bahwa akibat dari kecurangan tersebut PEMOHON kehilangan hak untuk memperoleh 1 (Satu) Kursi di DPRD Sampang Dapil 2.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



- Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Jember sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Sampang 2 dan Jember 5;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD sebagai berikut :
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON (PARTAI NASDEM) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Sampang 2 sebesar 10291 Suara, sebagai berikut.
 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN KABUPATEN SAMPANG – PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

No.	DAPII	Perolehan Suara PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1.	SAMPANG 2	10291

- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusanini;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1.2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.1-Jatim-Sampang 2-01sampai dengan P.1-Jatim-Sampang 2-13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014dan tambahan alat bukti



Pemohon yang diberi tanda P.1-Jatim-Sampang 2-14 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Nasdem : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014
2. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-01 : DB-1 DPRD Kabupaten/Kota
3. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-03 : Model DB-2
4. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-04 : Model B.3-DD
5. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-05 : Model DA-1 DPRD Kab/ Kota
6. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-06 : Model D-1 DPRD Kab/ Kota
7. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-07 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
8. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-08 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
9. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-09 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
10. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-10 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
11. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-11 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
12. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-12 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/ Kota
13. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-13 : KTP-Identitas Saksi-Saksi
14. Bukti P.1-Jatim-Sampang 2-14 : Surat Pernyataan Saksi

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Puji Raharjo
 - Saksi berdomisili di Jalan Selong Permai 2, C20 Sampang, Madura.
 - Saksi merupakan saksi pada saat rekapitulasi perhitungan suara di KPU tingkat Kabupaten sejak tanggal 21 April sampai dengan 22 April 2014.



- Berdasarkan C1 asli yang dimiliki oleh saksi, suara Partai NasDem menjadi (0) nol di 6 desa di Kecamatan Sampang 2, seharusnya 2.320.
 - Di formulir D1 dan DA 1, perhitungan suara untuk 6 desa di Kecamatan Kedungdung adalah 0 (nol).
2. Saksi Humaidi
- Saksi berdomisili di Gunung Eden, Kelurahan Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
 - Saksi adalah saksi mandat dari Partai NasDem untuk perhitungan suara tingkat desa di Desa Pajuruan.
 - Berdasarkan C1, Partai NasDem memperoleh 445 suara, namun setelah direkap ulang di PPS ternyata tidak ada angkanya dan saksi tidak diberikan model D1-nya.
 - PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) ada pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat desa di Desa Pajuruan.
 - Saksi tidak bisa langsung mengajukan sanggahan atau keberatan karena tidak diberi formulir D1 oleh Ketua PPS-nya.
 - Formulir D1 nya dinyatakan hilang dan tidak diberikan kepada saksi sampai dengan sekarang.
3. Saksi Muhyiddin
- Saksi berdomisili di Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung.
 - Saksi merupakan saksi mandat dari Partai NasDem.
 - Terdapat penundaan sebanyak dua kali dalam waktu 2 hari.
 - Saksi mengajukan keberatan kepada PPK karena suara Partai NasDem banyak yang hilang di beberapa desa.
 - Di antaranya 6 desa, Desa Banjar = 136 hilang, Batuporro Barat = 162 hilang, Batuporro Timur = 17 suara hilang, Nyeloh = 1.447 hilang, Pajuruan = 445 hilang, Ombul = 213 suara hilang
 - Saksi sudah mengajukan protes ke PPK tetapi, PPK mengajak untuk menyelesaikan permasalahannya di KPU Sampang saja.
 - Saksi tanda tangan di formulir DA 1 dan formulir D1 tanpa diisi terlebih dahulu.
 - Keberatan atau sanggahan saksi tidak dianggap.



[2.1.3] **Daerah Pemilihan Jember 5 (DPRD Kabupaten/Kota)**

[2.1.3.1] PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

1. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Jember Dapil 5 meliputi Kecamatan Jombang, Kecamatan Kencong, Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Puger;
2. Bahwa pasca TERMOHON melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember Nomor: 90/Panwaslu.Kab.Jbr/IV/2014 Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada Minggu, 4 Mei 2014 di Aula KPU Kabupaten Jember, persoalan perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON Kabupaten Jember dengan KPU Kabupaten Jember justru menambah persoalan baru. Antara lain:

Pertama, rekapitulasi ulang dengan sah dan meyakinkan bahwa pengurangan suara PEMOHON untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Jember 5, benar-benar terjadi. Ada 30 suara PEMOHON yang "dihilangkan" oleh penyelenggara pemilu di 4 TPS. Masing-masing, TPS 2, TPS 4, TPS 21 Desa Kepanjen Gumukmas, dan TPS 4 Bagorejo Gumukmas.

Bahwa Modus operandi pengurangan suara PEMOHON adalah dengan cara mengurangi perolehan suara PEMOHON dalam proses pemindahan data dari lampiran Model C-1 di tingkat TPS ke dalam data lampiran Model D-1 di tingkat desa. Pengurangan suara mulai dari 1 suara sampai dengan 20 suara.

Bahwa kendatipun PEMOHON, PPK Gumuk Mas dan PPS Kepanjen, terbukti mengurangi suara PEMOHON di atas, secara moral dan etik merasa tak bersalah. Seakan-akan semua akibat (*human error*) yang tak disengaja. Padahal, modus operandi kejahatan pemilunya sangatlah jelas.

Bahwa, janji TERMOHON akan menindak tegas penyelenggara pemilu yang "bermain-main", tinggal janji janji saja. Sanksi etik pun tak kunjung dijatuhkan. Sementara, proses pidana pemilu pun tak direkomendasikan juga. Padahal, tindakan penyelenggara pemilu itu sudah termasuk tindakan melawan hukum.



Bahwa sesuai dengan Pasal 309 UU No 8/2012 menyebutkan: *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)".*

Bahwa TERMOHON sekadar memperbaiki hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, pada hari Selasa, 22 April 2014 di Hotel Panorama Jember, yang tertuang di dalam Model DB-1, tanpa memberikan sanksi apa pun pada penyelenggara pemilu yang terbukti tidak teliti dan cermat dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan desa. Sehingga berakibat suara PEMOHON berkurang.

Bahwa setelah rekapitulasi ulang, hasil perolehan suara PEMOHON tidak lagi berjumlah 12.382 suara, akan tetapi bertambah 30 suara sehingga menjadi 12.412 suara, sebagaimana yang tertuang dalam Model DB-1 DPRD Kab/Kota hasil perbaikan.

Kedua, dugaan penambahan suara Partai Golkar tak cukup hanya mencocokkan dengan Model C-1 Plano saja, akan tetapi harus penghitungan surat suara ulang satu per satu di dalam kontak suara. Hal ini lantaran pada 2 TPS yang bermasalah. Yaitu TPS 27 Grenden Puger dan TPS 14 Wonosari Puger, ditemukan masalah yang sangat serius.

Terjadi selisih 2 suara sah. Di dalam Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1), jumlah suara sah seluruh partai politik/calon anggota DPD, kolom DPRD Kabupaten/Kota tercatat: 323 suara sah. Sementara Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota, terhitung 325 suara sah.

Demikian pula, ditemukan pemilih fiktif, Di TPS 14 Wonosari, ada 4 pemilih fiktif. Tak terdaftar dalam pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenisnya.

3. Pada saat rekapitulasi ulang, KPU Kabupaten Jember menolak permintaan saksi Partai NasDem untuk melakukan penghitungan suara ulang dalam



kotak suara, alasannya, KPU sekadar melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember semata: rekapitulasi ulang.

4. Bahwa TERMOHON sangat khawatir pembukaan kotak suara itu akan menimbulkan masalah berbuntut panjang. Surat suara yang ada di dalam kotak suara sudah tak utuh lagi, seperti sediaan.
5. Bahwa PEMOHON mengetahui informasi akurat dari tenaga pendukung TERMOHON, bahwasannya banyak kotak suara yang kosong dari Kecamatan Puger. Seorang Komisioner TERMOHON sempat memerintahkan yang bersangkutan untuk mengecek isi kotak suara di TPS 27 Grenden yang dipermasalahkan tersebut. Ternyata, surat suaranya tinggal 163 surat suara saja. Padahal, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % di TPS tersebut, sebanyak 461 surat suara.
6. Bahwa dalam konteks permasalahan ini, terdapat 2 (dua) kesalahan sekaligus. Pertama, membuka kotak surat suara tanpa rekomendasi Panwaslu. Sungguh, ini merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, menghilangkan surat suara yang semestinya dijaga dan dipelihara sebagai dokumen negara, sampai pada waktunya diizinkan untuk dimusnahkan melalui mekanisme lelang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa oleh sebab itu, penambahan perolehan suara Partai Golkar di beberapa TPS di atas, dilakukan secara struktural, sistematis, dan massif. Sikap dan tindakan TERMOHON yang tak netral dan profesional pada Pemilu 2014. Salah hitung, salah jumlah, dan salah memindahkan data, sebenarnya bukan human error melainkan trial and error dari kejahatan pemilu yang harus diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya;
8. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas semua itu, masih tersisa perselisihan hasil perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON. Perselisihan ini disebabkan oleh TERMOHON yang salah jumlah di beberapa TPS berikut ini:

Pertama, TPS 9 Desa Mojomulyo Puger. Partai NasDem: Suara Partai 18. Suara Calon 1. Siti Aisyah 1. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 1. 4. Wardhatul Asiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 1. 6. Drs. Wibowo, MSi 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 11. Padahal,



jumlah yang benar 21. Akibat penjumlahan yang salah ini, suara PEMOHON berkurang 10 suara.

Kedua, TPS 9 Mojosari Puger. Partai Golkar: Suara Partai 5. Suara Calon 1. Ir Sucipto 2. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 1. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M Holil Asyari, SAg 9. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 25. Padahal, jumlah yang benar 19. Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 6 suara.

Ketiga, TPS 27 Grenden Puger. Partai Golkar: Suara Partai 12. Suara Calon 1. Ir Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 0. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M Holil Asyari, SAg 4. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 1. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 70. Padahal, jumlah yang benar 20. Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 50 suara.

Keempat, TPS 14 Wonosari Puger. Partai Golkar: Suara Partai 7. Suara Calon 1. Ir Sucipto 2. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 0. 3. Linda Ajeng Wintari 0. 4. M Holil Asyari, SAg 6. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 35. Padahal, jumlah yang benar .15 Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 20 suara.

Kelima, TPS 4 Jambearum Puger. Partai Golkar: Suara Partai 8. Suara Calon 1. Ir Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 1. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M Holil Asyari, SAg 4. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 4. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 1. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 32. Padahal, jumlah yang benar 22. Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 20 suara.

Keenam, TPS 5 Puger Kulon pada lampiran model C-1 DPRD kab/kota, Partai Golkar: Suara Partai 4. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 0. 3. Linda Ajeng Wintari 1. 4. M Holil Asyari, S.Ag 8. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 18. Namun, pada model D-1 DPRD Kab/Kota partai Golkar: Suara partai 4. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 0. 3. Lina Ajeng Wintari 1. 4. M Holil



Asyari, S.Ag 8. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 2. Jumlah sah suara partai politik dan calon 19. Ada penambahan 1 suara calon nomor urut 7, dari 1 suara pada 2 suara di TPS tersebut.

Ketujuh, TPS 16 Puger kulon pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota. Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 1. 3. Linda Ajeng Wintari 0. 4. M. Holil Asyari, S.Ag 1. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 1. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 7. Namun, pada model D-1 DPRD Kab/Kota. Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 1. 3. Linda Ajeng Wintari 0. 4. M. Holil Asyari, S.Ag 1. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 1. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 9. Ada kesalahan penjumlahan mesti 7, ditulis 8. Ada penambahan 1 suara calon nomor urut 7, dari 1 suara pada 2 suara di TPS tersebut.

Kedelapan, TPS 6 Mlokorejo pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota. Partai NasDem: suara partai 15. Suara calon 1. Siti Aisyah 47. 2. Haniyf Amrullah 2. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 65. Namun pada lampiran model D-1 DPRD Kab/Kota Partai NasDem: suara partai 15. Suara calon 1. Siti Aisyah 47. 2. Haniyf Amrullah 2. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 64. Akibat salah pemindahan jumlah suara partai dan calon tersebut, suara PEMOHON berkurang 1 suara.

Kesembilan, TPS 2 Mayangan pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 15. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M. Holil Asyari, S.Ag 0. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 7. Jumlah suara sah Partai politik dan calon 35. Namun pada model D-1 DPRD Kab/Kota Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 15. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M. Holil Asyari, S.Ag 0. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7.



Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 7. Jumlah suara sah partai politik dan calon 41. Akibat salah pemindahan jumlah suara partai dan calon tersebut, suara Partai Golkar bertambah 6 suara.

Kesepuluh, TPS 22 Kasihan timur pada lampiran model C-1 DPRD Kab/kota Partai NasDem: suara partai 44. Suara calon 1. Siti Aisyah 21. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 65. Namun pada lampiran model D-1 DPRD Kab/Kota Partai NasDem: suara partai 15. Suara calon 1. Siti Aisyah 47. 2. Haniyf Amrullah 2. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 64. Akibat salah pemindahan jumlah suara partai dan calon tersebut, suara PEMOHON berkurang 1 suara.

Kesebelas, TPS 10 Bagorejo pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota Partai NasDem: suara partai 6. Suara calon 1. Siti Aisyah 8. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 9. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 65. Namun pada lampiran model D-1 DPRD Kab/kota Partai NasDem: suara partai 7. Suara calon 1. Siti Aisyah 6. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 9. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 22. Akibat salah pemindahan suara partai, suara calon nomor urut 1 dan jumlah suara sah partai politik dan calon tersebut, suara PEMOHON berkurang 1 suara.

PERHITUNGAN VERSI KPU

KABUPATEN /KOTA : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

DAERAH PEMILIHAN : JEMBER 5
(VERSI KPU)

MODEL DB-1 DPRD
KAB/KOTA
HALAMAN 3

NO	PARTAI	RINCIAN				JUMLAH
		KEC	KEC	KEC	KEC	AKHIR
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JOMBANG	KENCONG	GUMUKMAS	PUGER	
1	2	3	4	5	6	7
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON					
1	PARTAI NASDEM	735	986	1.413	1.535	4669
1	SITI AISYAH	518	1734	2555	1300	6107



SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	HANIYF AMRULLAH	492	83	49	65	689
3	MUHAMMAD ARIFUNNAJIH	34	129	86	59	308
4	WARDHATUL ASFIYAH	13	11	20	18	62
5	FADHUR ROHIEM	30	23	191	51	295
6	Drs. WIBOWA, M.SI.	5	16	18	140	179
7	RETNO RAHAYU	47	25	12	19	103
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1874	3007	4344	3187	12412

KABUPATEN /KOTA : JEMBER DAERAH PEMILIHAN : JEMBER 5
PROVINSI : JAWA TIMUR (VERSI KPU)

MODEL DB-1 DPRD
KAB/KOTA
HALAMAN 5

NO	PARTAI	RINCIAN				JUMLAH
		KEC	KEC	KEC	KEC	
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JOMBANG	KENCONG	GUMUKMAS	PUGER	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON						
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	545	642	977	1.470	3.634
1	Ir. SUCIPTO	90	240	703	255	1.288
2	JOKO WAHYUDI, S.H, M.H.	45	62	623	518	1.248
3	LINDA AJENG WINTARI	24	46	38	129	237
4	M. HOLIL ASYARI, S.Ag.	728	229	852	3427	5.236
5	TAUFIQURRAHMAN, S.E., S.Pd.	54	57	80	129	320
6	AJENG RETNONINGSIH	23	23	27	36	109
7	Hj. Dra. SITI MAIRO'AH, ST	57	50	98	152	357
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1566	1349	3398	6116	12.429

PENGHITUNGAN VERSI PEMOHON

KABUPATEN /KOTA : JEMBER DAERAH PEMILIHAN : JEMBER 5
PROVINSI : JAWA TIMUR (VERSI PEMOHON)

MODEL DB-1 DPRD
KAB/KOTA
HALAMAN 3

NO	PARTAI	RINCIAN				JUMLAH
		KEC	KEC	KEC	KEC	
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JOMBANG	KENCONG	GUMUKMAS	PUGER	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON						
1	PARTAI NASDEM	735	986	1.414	1.547	4682
1	SITI AISYAH	518	1734	2555	1300	6107
2	HANIYF AMRULLAH	492	83	49	65	689
3	MUHAMMAD ARIFUNNAJIH	34	129	86	59	308



4	WARDHATUL ASFIYAH	13	11	20	18	62
5	FADHUR ROHIEM	30	23	191	51	295
6	Drs. WIBOWA, M.SI.	5	16	18	140	179
7	RETNO RAHAYU	47	25	12	19	103
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1874	3007	4345	3199	12425

KABUPATEN /KOTA : JEMBER

DAERAH PEMILIHAN : JEMBER 5

PROVINSI

: JAWA TIMUR

(VERSI PEMOHON)

NO	PARTAI	RINCIAN				JUMLAH
		KEC	KEC	KEC	KEC	
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JOMBANG	KENCONG	GUMUKMAS	PUGER	AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON						
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	545	642	971	1.452	3.610
1	Ir. SUCIPTO	90	240	703	255	1.288
2	JOKO WAHYUDI,S.H,M.H.	45	62	623	518	1.248
3	LINDA AJENG WINTARI	24	46	38	129	237
4	M. HOLIL ASYARI,S.Ag.	728	229	852	3357	5.166
5	TAUFIQURRAHMAN, S.E., S.Pd.	54	57	80	129	320
6	AJENG RETNONINGSIH	23	23	27	36	109
7	Hj. Dra. SITI MAIRO'AH,ST	57	50	98	152	357
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1566	1349	3392	6108	12.335

9. Bahwa hasil perolehan suara versi PEMOHON sebesar 12.425 suara, sedangkan hasil perolehan suara Partai Golkar sebesar 12.335 suara. Sehingga PEMOHON unggul 90 suara dari pada Partai Golkar. Dengan demikian, kursi ke-7 Dapil Jember 5 adalah hak dari PEMOHON. Dan bukan hak dari Partai Golkar yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan pemilu. Dengan cara mengurangi perolehan suara PEMOHON dan menambah perolehan suara Partai Golkar.
10. Bahwa apabila mengacu pada perhitungan versi PEMOHON, maka hasil perolehan suara dan alokasi kursi Dapil Jember 5, sebagai berikut:

No	Nama Partai	Suara	Kursi Penuh	Kursi Sisa
1	Gerindra	22.205	1	
2	PDI Perjuangan	20.807		1
3	PKB	16.378		1
4	PKS	14.350		1



5	PAN	14.023		1
6	Hanura	12.625		1
7	NasDem	12.425		1
8	Golkar	12.335	0	0
9	PPP	9.951	0	0
10	Demokrat	9.240	0	0
11	PBB	4.473	0	0
12	PKPI	652	0	0
Jumlah Suara		149.464	1	6

11. Bahwa akibat dari kecurangan tersebut PEMOHON kehilangan hak untuk memperoleh 1 (Satu) Kursi di DPRD Kabupaten Jember Dapil 5.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
 - Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Jember sepanjang di Daerah Pemilihan Bangkalan 3, Sampang 2 dan Jember 5;
 - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD sebagai berikut :
 - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON (PARTAI NASDEM) dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk



Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Sampang 2 sebesar 10291 Suara, sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI KABUPATEN KABUPATEN JEMBER – PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara PEMOHON DAPIL JEMBER 5
(1)	(2)	(3)
1.	Partai NasDem	12425
2.	Partai Golkar	12335

3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1.3.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda JEMBER V – 01 sampai dengan JEMBER V – 12 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan tambahan alat bukti Pemohon yang diberi tanda JEMBER V – 13 sampai dengan JEMBER V – 22 yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Bukti JEMBER V - 01 : MODEL DB-1 DPRD KABUPATEN JEMBER, DAERAH PEMILIHAN JEMBER 5
2. Bukti JEMBER V – 02 : MODEL DA-1 DPRD KAB/KOTA, KECAMATAN PUGER
3. Bukti JEMBER V – 03 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA, DESA MOJOMULYO KECAMATAN PUGER
4. Bukti JEMBER V – 04 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA, DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER
5. Bukti JEMBER V – 05 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA, DESA GRENDEK KECAMATAN PUGER
6. Bukti JEMBER V – 06 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA, DESA WONOSARI KECAMATAN PUGER



7. Bukti JEMBER V – 07 : MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA, DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER
8. Bukti JEMBER V – 08 : MODEL C DPRD KAB/KOTA, TPS 9 DESA MOJOMULYO KECAMATAN PUGER
9. Bukti JEMBER V – 09 : MODEL C DPRD KAB/KOTA, TPS 9 DESA MOJOSARI KECAMATAN PUGER
10. Bukti JEMBER V – 10 : MODEL C DPRD KAB/KOTA, TPS 27 DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
11. Bukti JEMBER V – 11 : MODEL C DPRD KAB/KOTA, TPS 14 DESA WONOSARI KECAMATAN PUGER
12. Bukti JEMBER V – 12 : MODEL C DPRD KAB/KOTA, TPS 4 DESA DESA JAMBERRARUM KECAMATAN PUGER
13. Bukti JEMBER V – 13 : FORM MODEL D1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
14. Bukti JEMBER V – 14 : FORM MODEL C1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, TPS 15 DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
15. Bukti JEMBER V – 15 : FORM MODEL C1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, TPS 16 DESA PUGER KULON KECAMATAN PUGER
16. Bukti JEMBER V – 16 : FORM MODEL D1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, DESA MLOKOREJO KECAMATAN PUGER
17. Bukti JEMBER V – 17 : FORM MODEL C1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, TPS 6 DESA MLOKOREJO KECAMATAN PUGER
18. Bukti JEMBER V – 18 : FORM MODEL D1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, TPS 6 DESA MAYANGAN KECAMATAN KECAMATAN PUGER
19. Bukti JEMBER V – 19 : FORM MODEL C1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, TPS 2 DESA MAYANGAN KECAMATAN KECAMATAN PUGER



20. Bukti JEMBER V – 20 : FORM MODEL D1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, DESA KASHIHAN TIMUR KECAMATAN PUGER
21. Bukti JEMBER V – 21 : FORM MODEL C1 DPRD KOTA/ KABUPATEN, TPS 22 DESA KASHIHAN TIMUR KECAMATAN PUGER
22. Bukti JEMBER V – 22 : PUTUSAN DKPP NO. 37/DKPP-PKE-III/2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mustofa

- Saksi bertempat tinggal di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
- Saksi merupakan saksi di TPS Kecamatan Gumukmas saat pemilu.
- Saksi tidak mengajukan sanggahan/keberatan karena baru mendapatkan formulir D1 setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berakhir.
- Saksi menemukan kejanggalan setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berakhir.
- Saksi tanda tangan di Formulir DA-1.
- Kejanggalan terjadi pada penemuan suara partai Golkar yang menggelembung dan berimbas pada berkurangnya suara Partai NasDem.
- Di TPS 2 Desa Mayangan, untuk formulir C1 Partai NasDem seharusnya yang tertulis adalah 23, tetapi yang tertulis adalah 22.
- Di TPS 2 Desa Mayangan, untuk formulir C1 Partai Golkar seharusnya yang tertulis adalah 35, tetapi yang tertulis adalah 41.
- Di TPS 10 Desa Bagorejo, untuk formulir C1 Partai NasDem seharusnya yang tertulis adalah nasdem 21 dan untuk formulir D1 Partai NasDem seharusnya yang tertulis adalah 22.
- Saksi tidak ,memegang semua formulir C1nya.

2. Saksi Sumarlan

- Saksi bertempat tinggal di Desa Purwoharjo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.



- Saksi merupakan saksi untuk Partai NasDem di TPS Kecamatan Puger saat pemilu.
 - Saksi tanda tangan di formulir DA-1 sebelum pengisian formulir C1 dan formulir DA1.
 - Saksi datang lagi ke panitia pemilu untuk mengambil formulir C1 dan DA1 pada pukul 16.00 WIB sore.
 - Saksi menemukan kejanggalan di formulir C1 dan D1-nya.
 - Di TPS 9 Desa Mojomulyo, jumlah suara partai NasDem berkurang akibat kesalahan penjumlahan. Seharusnya tertulis 21, sementara ditulis di formulir C1 dan D1 adalah 11.
 - Di TPS 9 Desa Mojosari, jumlah suara Partai Golkar bertambah akibat kesalahan penjumlahan. Seharusnya tertulis 19, sementara ditulis di formulir C1 dan D1 adalah 25.
 - Di TPS 27 Desa Grenden jumlah suara Partai Golkar bertambah akibat kesalahan penjumlahan. Seharusnya tertulis 20, sementara ditulis di formulir C1 dan D1 adalah 70.
 - Di TPS 12 Desa Grenden jumlah suara Partai Golkar bertambah akibat kesalahan penjumlahan. Seharusnya tertulis 20, sementara ditulis di formulir C1 dan D1 adalah 70.
 - Saksi tanda tangan DA-1, namun mengajukan keberatan secara lisan namun tidak ada tanggapan dari PPK.
3. Saksi M. Ekhsan
- Saksi berdomisili di Jalan Jumat, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember.
 - Saksi adalah Ketua Partai NasDem Jember.
 - Terdapat penambahan suara di 5 TPS sebanyak 30 suara. Hal ini ditemukan melalui formulir model C1 yang diambil dari Web KPU.
 - Seharusnya suara Partai NasDem adalah 14.425 sedangkan Partai Golkar adalah 14.385.
 - KPU melakukan rekapitulasi ulang, karena adanya keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten.
 - Rekapitulasi ulang merupakan rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu.



- KPU Jember juga sudah dilaporkan ke DKPP atas adanya kesalahan penjumlahan suara tersebut dan setelah diproses laporan tersebut, dikeluarkan Keputusan DKPP bahwa KPU Jember dianggap menyalahi kode etik dan Ketua KPU Jember mendapatkan peringatan dari DKPP.
- Rekapitulasi penghitungan suara ulang dilakukan sebelum rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.
- Setelah rekapitulasi ulang, suara Partai NasDem sebesar 14.412 sementara suara Partai Golkar 14.429. (Selisih 17 suara).
- Setelah rekapitulasi ulang, saksi melapor kembali ke Bawaslu tetapi tidak ada tanggapan.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan



Pemohon.seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”
4. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan Pemohon pada:



- 1) Poin 5.3.1. halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) Poin 5.3.2. halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) Poin 5.3.4. halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1-DPRD;
- 4) Poin 5.4.2. halaman 410 Provinsi Jambi. Sungai Penuh 1, 2, 3 – DPRD Kota
- 5) Poin 5.6.1. halaman 412 Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran-DPR;
- 6) Poin 5.7.2. halaman 413 Provinsi Jabar.6 Kota Bandung-DPRD;
- 7) Poin 5.7.2. halaman 413 Provinsi Jabar.6 Kota Bandung-DPRD;
- 8) Poin 5.8. halaman 415 Provinsi Jateng. Kabupaten Pati5-DPRD;
- 9) Poin 5.8. halaman 416 Provinsi Jateng. Kabupaten Tegal6-DPRD;
- 10) Poin 5.11. halaman 420 Provinsi Sulsel2-DPRD Provinsi;
- 11) Poin 5.11. halaman 421 Provinsi Sulsel.Kabupaten Wajo3-DPRD;
- 12) Poin 5.11. halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4-DPRD;
- 13) Poin 5.15. halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Berau-DPRD;
- 14) Poin 5.18. halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3-DPR;

seyogianya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan kebutuhan PPS.

Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak***



memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- i. Halaman 7 s/d 19 untuk Provinsi Aceh;
- ii. Halaman 24 s/d 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- iii. Halaman 75 s/d 80 untuk Provinsi Lampung;
- iv. Halaman 84 s/d 93 untuk Provinsi Jabar;
- v. Halaman 143 s/d 157 untuk Provinsi Jateng;
- vi. Halaman 339 s/d 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- vii. Halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- viii. Halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- ix. Halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- x. Halaman 371 s/d 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- xi. Halaman 382 s/d 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- xii. Halaman 386 s/d 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223 ayat (2)

Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*



- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

[2.2.1] Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (DPRD Kabupaten/Kota)

[2.2.1.1] Dalam hal ini KPU Kabupaten Bangkalan sebagai Termohon memberikan jawaban terhadap Perkara Nomor 01.01.18/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Bangkalan Dapil 3 meliputi Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Konang tidak berdasar, karena fakta dilapangan pelaksanaan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.



2. Bahwa tidak ada kecurangan dan kesalahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bangkalan sebagaimana telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon. Berdasarkan Model DB1 DPRD Kabupaten/Kota Versi Termohon perolehan suara Partai Nasdem di Kecamatan Konang sebesar 1.337 (Seribu tiga ratus tiga puluh tujuh).
3. Bahwa saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara DB1 DPRD Kabupaten di semua Daerah Pemilihan.
4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, tidak cukup bukti yang kuat karena data Formulir DA1 dan Dormulir DA1 Plano yang dipersalkan ketika disandingkan dengan data yang dimiliki oleh Panwaskab, Saksi Parpol selain Saksi Pemohon dan PPK hanya data yang dimiliki Pemohon yang berbeda. Rekomendasi Panwaskab pada saat rekap di tingkat kabupaten data yang dipersalkan harus mengacu pada data yang dimiliki oleh Panwaskab dan data yang dimiliki oleh Panwaskab sama dengan data yang dimiliki oleh Termohon dan Saksi parpol selain Pemohon. (T-1. KAB BANGKALAN 3.1)
5. Bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3, karena suaranya tidak mencapai Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) sebesar 17.326 (Tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh enam) dan tidak memperoleh kursi berdasarkan sisa suara terbanyak (T-1 KAB. BANGKALAN 3.2)
6. Bahwa tidak ada perbedaan antara Form DA1 dengan DA1 Plano sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Pemohon (T-1. KAB. BANGKALAN 3.4)
7. Bahwa tidak ada perselisihan suara dari Rekapitulasi di tingkat Desa Kanegara Kecamatan Konang yang dituduhkan oleh Pemohon (T-1 KAB. BANGKALAN 3.5)
8. Bahwa hasil kajian Panwaskab berdasar laporan yang disampaikan oleh Pemohon, Laporan Pemohon tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti.
9. Bahwa perolehan suara pemohon di Daerah Pemilihan Bangkalan 3, sebagai berikut :
10. Berdasarkan Tabel diatas yang dibuat Termohon bahwa tidak ada perselisihan suara sebagaimana diajukan Pemohon berdasarkan Form C1 pada TPS 1,



TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Kenegara Kecamatan Konang. Jumlah perolehan suara Pemohon menurut data yang dimiliki oleh Termohon adalah 1 (satu). (T-1. KAB.BANGKALAN 3.6), (T-1. KAB. BANGKALAN 3.7), T-1. KAB. BANGKALAN 3.8), (T-1 KAB. BANGKALAN 3.8), (T-1 KAB. BANGKALAN 3.9), (T-1 KAB. BANGKALAN 3.10) dan (T-1 KAB. BANGKALAN 3.11)

11. Bahwa saksi Pemohon H. Zaini pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan tidak membawa Formulir D1 dan Lampirannya pada saat mengajukan keberatan akan tetapi membawa Formulir C1.
12. Bahwa, PPK Kecamatan Konang dalam melaksanakan Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan, pada saat terjadi keberatan saksi berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU, Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam formulir model D1 dan Lampirannya.
13. Bahwa Rekom Panwascam kepada PPK ketika ada keberatan harus mengacu pada Peraturan KPU nomor 27 Tahun 2013 pasal 30 ayat (2).
14. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Saksi Pemohon tidak ikut sampai acara rekapitulasi selesai, sehingga secara otomatis tidak menandatangani Berita Acara Formulir DA.
15. Dalam hal Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara di Tingkat Desa, PPS tidak pernah menerima Surat Mandat Saksi dari Pemohon, sehingga Termohon kesulitan untuk mengundang Pemohon.
16. Alat Bukti Termohon terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

No	TPS	Perolehan Suara Termohon	Perolehan Suara Pemohon	Alat Termohon
1	TPS 1 (Caleg No. 2)	0	53	T-1. KAB. BANGKALAN 3.6
2	TPS 2 (Caleg No. 2)	0	21	T-1. KAB. BANGKALAN 3.7



3	TPS 3 (Caleg No. 2)	0	10	T-1. KAB. BANGKALAN 3.8
4	TPS 4 (Caleg No. 2)	0	12	T-1. KAB. BANGKALAN 3.9
5	TPS 5 (Caleg No. 2)	0	1	T-1. KAB. BANGKALAN 3.10
6	TPS 6 (Caleg No. 2)	0	0	T-1. KAB. BANGKALAN 3.11
7	TPS 6 (Caleg No. 8)	0	41	T-1. KAB. BANGKALAN 3.11

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

- Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum 2014.

Atauapabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2.1.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1.KAB.BANGKALAN 3.1 sampai dengan T-1.KAB.BANGKALAN 3.12 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-1. KAB. BANGKALAN 3.1 : *Formulir DB DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat*



- Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.
2. Bukti T-1. KAB. : *Lampiran 2 Model EB-1 DPRD BANGKALAN 3.2* Kabupaten/Kota Penghitungan Perolehan Kursi Parpol dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 3. Bukti T-1. KAB. : *Formulir DA DPRD Kabupaten/Kota Berita BANGKALAN 3.3* Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014.
 4. Bukti T-1. KAB. : *Formulir DA Plano DPRD Kabupaten/Kota BANGKALAN 3.4* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kecamatan Korang.
 5. Bukti T-1. KAB. : *Formulir D DPRD Kabupaten/Kota Berita BANGKALAN 3.5* Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014.
 6. Bukti T-1. KAB. : *Formulir C1 TPS 1 Berita Acara Pemungutan BANGKALAN 3.6* dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
 7. Bukti T-1. KAB. : *Formulir C1 TPS 2 Berita Acara BANGKALAN 3.7* Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.



8. Bukti T-1. KAB. : *Formulir C1 TPS 3* Berita Acara
 BANGKALAN 3.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara di
 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu
 Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014.
9. Bukti T-1. KAB. : *Formulir C1 TPS 4* Berita Acara
 BANGKALAN 3.9 Pemungutan dan Penghitungan Suara di
 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu
 Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014.
10. Bukti T-1. KAB. : *Formulir C1 TPS 5* Berita Acara
 BANGKALAN 3.10 Pemungutan dan Penghitungan Suara di
 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu
 Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014.
11. Bukti T-1. KAB. : *Formulir C1 TPS 6* Berita Acara
 BANGKALAN 3.11 Pemungutan dan Penghitungan Suara di
 Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu
 Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
 Kabupaten/Kota Tahun 2014.
12. Bukti T-1. KAB. : Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap
 BANGKALAN 3.12 laporan yang masuk dan hasil kajian Panitia
 Pengawas Pemilu Kabupaten Bangkalan
 bahwa laporan pemohon tidak bisa
 dilanjutkan karena tidak cukup bukti

[2.2.2] **Daerah Pemilihan Sampang 2 (DPRD Kabupaten/Kota)**

[2.2.2.1] Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sampang 3.

[2.2.2.2] Menimbang bahwa untuk menjawab dalil Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-01.KAB.SAMPANG II.1sampai dengan T-01.KAB.SAMPANG II.13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.



1. Bukti T-01.KAB.SAMPANG II.1 : Model DB 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota DPRD Sampang II
2. Bukti T-01.KAB.SAMPANG II.2 : Model DA 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota DPRD (Kecamatan Kedungdung)
3. Bukti T-01.KAB.SAMPANG II.3 : Model D 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung
4. Bukti T-01.KAB.SAMPANG II.4 : Model D 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di Desa Nyeloh Timur Kecamatan Kedungdung
5. Bukti T-01.KAB.SAMPANG II.5 : Model D 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di Desa Ombul Kecamatan Kedungdung
6. Bukti T-01.KAB.SAMPANG II.6 : Model C dan C 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di TPS 1-16



Desa Banjar Kecamatan Kedungdung

7. Bukti T-01.KAB. SAMPANG II.7 : Model C dan C 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di TPS 1-16 Desa Batu Poro Barat Kecamatan Kedungdung
8. Bukti T-01.KAB. SAMPANG II.8 : Model C 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di TPS 1-21 Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung
9. Bukti T-01.KAB. SAMPANG II.9 : Model C 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di TPS 1-14 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung
10. Bukti T-01.KAB. SAMPANG II.10 : Model C 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di TPS 1-22 Desa Pajeruan Kecamatan Kedungdung
11. Bukti T-01.KAB. SAMPANG II.11 : Model C 1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota di TPS 1-17 Desa Ombul Kecamatan Kedungdung
12. Bukti T-01.KAB. SAMPANG II.12 : Copy kronologi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sampang



13. Bukti T-01.KAB. : Copy jadwal TIM Monitoring pemungutan dan
 SAMPANG II.13 penghitungan suara di Kabupaten Sampang.

Selain itu, Termohon juga mengajukan duaorang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Rouf Al.

- Saksi berdomisili di Desa Muktesareh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kedungdung.
- Rekapitulasi di PPK Kedungdung dilakukan pada tanggal 16 April -17 April 2014.
- Semua saksi tanda tangan di formulir DA-1.
- Saksi hadir di rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tanggal 21 April 2014.
- Saksi Partai NasDem menyatakan keberatan di tingkat kabupaten di 6 Desa di PPK Kedungdung, yakni Desa Banjar, Desa Batuporro Barat, Desa Batuporro Timur, Desa Nyeloh, Desa Pajeruan, dan Desa Ombul.
- Menurut Saksi Partai Nasdem di 6 desa itu hangus, sedangkan dalam dokumen model DA milik saksi Termohon, di desa Ombul itu suara Partai Nasdem sebanyak 31 suara.
- Keberatan saksi Partai NasDem direspon oleh saksi Termohon bahwa saksi Termohon sebagai ketua PPK hanya meyalin perolehan suara yang terdapat dalam model D-1, tetapi, saksi Partai nasDem tetap tidak mau terima penjelasannya.

2. Saksi Saharuddin

- Saksi berdomisili di Desa Nyeloh, kecamatan kedungdung.
- Saksi merupakan PPS Desa Nyeloh.
- Rekapitulasi perhitungan suara di TPS Desanyeloh adalah tanggal 10 April sampai dengan 11 April 2014
- Saksi tanda tangan di formulir D-1.
- Dari 14 TPS, jumlah perolehan suara Partai NasDem adalah 0.



[2.2.3] **Daerah Pemilihan Jember 5 (DPRD Kabupaten/Kota)**

[2.2.3.1] Bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban tertulis terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Sampang 3.

[2.2.3.2] Menimbang bahwa untuk menjawab dalil Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1.JEMBER 5.1 sampai dengan T-1.JEMBER 5.27 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-1. JEMBER 5.1 : Keputusan KPU Nomor : 355.1/kpts/KPU.Kab-014.329713/IV/2014, tanggal 4 mei 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
2. Bukti T-1. JEMBER 5.2 : Berita Acara Tanggal 4 Mei 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB)
3. Bukti T-1. JEMBER 5.3 : Model DB 1 DPRD KABUPATEN (DAPIL : JEMBER 5) Tanggal 4 Mei 2014
4. Bukti T-1. JEMBER 5.4 : Keputusan KPU Nomor : 360.1/KPU-Kab 014.329713/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Kecamatan Puger.
5. Bukti T-1. JEMBER 5.5 : Keputusan KPU Nomor : 361.1/KPU-Kab 014.329713/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember



terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Kecamatan Gumukmas.

6. Bukti T-1. JEMBER 5.6 : MODEL DA 1 Kecamatan GUMUKMAS
7. Bukti T-1. JEMBER 5.7 : MODEL DA 1 Kecamatan PUGER
8. Bukti T-1. JEMBER 5.8 : MODEL D 1 Desa KEPANJEN Kec. GUMUKMAS
9. Bukti T-1. JEMBER 5.9 : MODEL D 1 Desa BAGOREJO Kec. GUMUKMAS
10. Bukti T-1. JEMBER 5.10 : MODEL D 1 Desa MOJOMULYO Kec. PUGER
11. Bukti T-1. JEMBER 5.11 : MODEL D 1 Desa MOJOSARI Kec. PUGER
12. Bukti T-1. JEMBER 5.12 : MODEL D 1 Desa PUGERKULON Kec. PUGER
13. Bukti T-1. JEMBER 5.13 : MODEL D 1 Desa MLOKOREJO Kec. PUGER
14. Bukti T-1. JEMBER 5.14 : MODEL D 1 Desa KASIYANTIMUR Kec. PUGER
15. Bukti T-1. JEMBER 5.15 : MODEL D 1 Desa WONOSARI Kec. PUGER
16. Bukti T-1. JEMBER 5.16 : MODEL D 1 Desa JAMBEARUM Kec. PUGER
17. Bukti T-1. JEMBER 5.17 : MODEL C 1 TPS 09 Desa Mojomulyo Kec. Puger
18. Bukti T-1. JEMBER 5.18 : MODEL C 1 TPS 09 Desa Mojosari Kec. Puger
19. Bukti T-1. JEMBER 5.19 : MODEL C 1 TPS 27 Desa Grenden Kec. Puger
20. Bukti T-1. JEMBER 5.20 : MODEL C 1 TPS 14 Desa Wonosari Kec. Puger
21. Bukti T-1. JEMBER 5.21 : MODEL C 1 TPS 06 Desa Mlokorejo Kec. Puger



22. Bukti T-1. JEMBER 5.22 : MODEL C 1 TPS 22 Desa Kasiyantimur Kec. Puger
23. Bukti T-1. JEMBER 5.23 : MODEL C 1 TPS 02 Desa Kepanjen Kec. Gumukmas
24. Bukti T-1. JEMBER 5.24 : MODEL C 1 TPS 10 Desa Bagorejo Kec. Gumukmas
25. Bukti T-1. JEMBER 5.25 : MODEL C 1 TPS 05 Desa PugerKulon Kec. Puger
26. Bukti T-1. JEMBER 5.26 : MODEL C 1 TPS 16 Desa PugerKulon Kec. Puger
27. Bukti T-1. JEMBER 5.27 : MODEL C 1 TPS 04 Desa Jambearum Kec. Puger

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurdianto

- Saksi berdomisili di Jalan Lettu Mulyadi Gang Mawar, RT 02/RW 02 Krajan 1, DesaPuger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Puger.
- Menurut saksi, tidak ada yang mengajukan keberatan dalam formulir DA-2 pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Puger.
- Total perolehan suara Partai NasDem untuk Kecamatan Puger adalah 3.187.
- Saksi Nasdem di PPK Kecamatan Puger adalah Sumarlan dan tanda tangan di formulir DA-1.
- Terdapat rekomendasi dari Panwaslu dan Bbawaslu terkait Dapil V Kabupaten Jember yakni di Kecamatan Puger dimana terdapat 4 TPS yang dipermasalahkan, yaitu 1 TPS 27 Grenden, TPS 10 Puger Kulon, TPS 14 Wonosari, dan TPS 04 Kasian Timur.
- Rekomendasi tersebut merupakan permintaan dari Partai NasDem sendiri berupa kroscek di dokumen C-1 Plano.
- Perubahan perolehan suara setelah kroscek di dokumen C-1 Plano hanya untuk Kecamatan Gumuk Mas.



- Di TPS 27, saksi Partai NasDem tidak hadir, sehingga tidak ada interupsi dari Partai NasDem sama sekali.
 - Pada tanggal 21 April 2014 menjelang rekap di Kabupaten Jember yaitu di Panorama, Partai Nasdem mendatangi TPS saksi untuk meminta stempel basah terkait dengan dokumen C-1 TPS 27.
 - Saksi menyatakan bahwa pada waktu rekapitulasi perhitungan tingkat kabupaten dimulai, para calon legislatif Partai NasDem meminjam dokumen C-1 TPS 27 dari panitia pengawas dan mem-fotokopinya untuk kemudian dimintakan stempel basah pada malam hari padahal PPS tidak melakukan kroscek atas rincian suaranya.
2. Saksi Mahrus Sholih
- Saksi berdomisili di RT 02/RW 20 Dusun Peniti Desa Wonosari Kecamatan Puger Kabupaten Jember, Yang Mulia.
 - Saksi merupakan devisitas data sekaligus operator saat rekapitulasi di PPK Puger.
 - Saksi memperkuat argumen saksi Nurdianto.
3. Saksi Lukmanul Hakim
- Saksi berdomisili di Dusun Muneng Desa Mayangan Kecamatan Gumukmas RT 04/RW 05 Kabupaten Jember.
 - Saksi merupakan ketua PPK Gumukmas. Rekap dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 16 April 2014 pukul 08.30 sampai dengan pukul 20.30 malam.
 - Partai NasDem tanda tangan formulir DA-1.
 - Panwas hadir.
 - Tidak ada yang tanda tangan di keberatan formulir DA-2 dan tidak ada yang mengajukan keberatan secara lisan.
 - Terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten untuk penggantian Ketua PPS dan Ketua PPK di Desa Mayangan dan Desa Bagurejo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu), yang dalam hal ini adalah Panwaslu, memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari jum'at tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



[2.3.1] **Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (DPRD Kabupaten/Kota)**

1. Bahwa, Panwaslu Kab. Bangkalan dalam memberikan keterangan tertulis ini didasarkan pada pokok permohonan PPHU yang diajukan oleh Pemohon sebatas yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pengawasan dengan materi posita permohonan PPHU.
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor :/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Nasdem sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
5. Bahwa, KPU Kabupaten Bangkalan telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Bangkalan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Bangkalan, berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten yang tertuang dalam formulir model DA-1, khususnya suara untuk Dapil 3, Kecamatan Konang, dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN KONANG
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		
1	H. RUDI HARTONO	45
2	ABDUL LATIF	315
3	WARDATUS SA'ADAH	1
4	ABU YASID	5
5	ANWAR A.Md	6
6	SITI MUNQODAH, S.Pd	3



7	HIKMAH	47
8	H. MUHLIS	628
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1.337

NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	KECAMATAN KONANG
NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON		
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	19
1	MOH. TARIP	98
2	SOFIULLOH SYARIF, S.Pd.I	1.239
3	DIAN REVIANA, SE	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN SUARA CALON		1.357

6. Bahwa, terkait perolehan hasil perolehan suara untuk DESA KANEGARA, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Desa yang tertuang dalam formulir model D-1, khusus perolehan suara Partai dan caleg Nasdem dan PKPI, dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA												KET		
		VERSI PEMOHON						VERSI PEMBERI KETERANGAN								
		1 ^{ps}	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5		6	
1	NASDEM	53	21	10	12	1	41	0	0	0	0	0	0	0	0	ADA PERBEDAAN
2	PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TIDAK ADA PERBEDAAN

Keterangan terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa, pokok permohonan Pemohon yang mempersoalkan Penetapan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu di Bangkalan Dapil 3, Kecamatan



- Konang, khususnya di TPS 1 s.d. 6 di Desa Kanegara, berhubung telah ada penambahan suara terhadap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
2. Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bangkalan oleh caleg Partai NasDem an. H. RUDI HARTONO, pada tanggal 17 April 2014, Nomor : 04- 09/LP/PILEG/IV/2014;
 3. Bahwa, Panwaslu Kab. Bangkalan telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, saksi Pelapor, Terlapor dan saksi Terlapor terkait laporan yaitu adanya dugaan Penggelembungan suara di PPK Kecamatan Konang, untuk Partai PKPI, atas nama Sofiullah Syarif, SPd.I, No. Urut 2 di Dapil 3, khususnya pada pelolehan suara di Desa Batokaban dan Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
 4. Bahwa, atas laporan tersebut, Panwaslu Kab. Bangkalan juga telah melakukan Kajian atas laporan tersebut pada tanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindak lanjuti berhubung tidak cukup bukti, berhubung :
 - a. Laporan Pelapor tidak didukung oleh model D-1 Desa Batokaban dan Desa Durin Timur (sesuai laporan Pelapor),
 - b. Saksi tidak mengetahui dengan jelas penambahan perolehan suara tersebut terjadi pada TPS berapa, baik di Desa Batokaban, Desa Durin Timur, dan Desa Kanegara Kec. Konang, Kab. Bangkalan, serta berapa penambahan suara pada TPS di ke 3 Desa tersebut (*testimonium de auditu*),
 - c. Tidak melampirkan bukti D-1 Desa Batokaban, Desa Durin Timur;
 - d. Dalil-dalil laporan yang disampaikan Pelapor dalam keterangan klarifikasinya dengan keterangan saksi-saksi Pelapor dan keterangan klarifikasinya, antara satu dengan lainnya tidak bersesuaian/ keterangannya berdiri sendiri. Sehingga saksi yang ada tidak mendukung atas laporan Pelapor (*unus testis nullus testis*);
 5. Bahwa, terkait laporan Pelapor yang menyatakan bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara untuk PKPI, khususnya di Desa Kanegara, Kecamatan Konang, Kab. Bangkalan, yang pada akhirnya berpengaruh dan mengurangi perolehan kursi untuk Partai Nasdem di Bangkalan Dapil 3, hal tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan. Dalam laporan ke Panwaslu Kab. Bangkalan, Pelapor tidak mempersoalkan rekapitulasi perolehan suara di Desa Kanegara, namun hanya saksi (Zaini dan Rofi'i) yang



menerangkan dalam klarifikasinya bahwa terdapat penambahan suara PKPI yang terjadi di Desa Kanegara, namun ke 2 saksi tersebut tidak dapat menyebutkan secara rinci terjadi pada TPS mana saja di Desa Kanegara tersebut dan berapa penambahan suara di TPS tersebut;

6. Bahwa, sesuai data yang ada pada Panwaslu Kab. Bangkalan, pada TPS 1 s/d TPS 6 Desa Kanegara, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mendapatkan suara (0);
7. Bahwa, terkait laporan perolehan suara di Kec. Kedundung, hal tersebut bukan merupakan kewenangan pengawasan Panwaslu Kab. Bangkalan, sebab Kec. Kedundung bukan merupakan bagian dari Bangkalan Dapil 3, karena Kec. Kedundung bukan terletak di Kabupaten Bangkalan;

Demikian Keterangan Panwaslu Kab. Bangkalan ini dibuat dengan sebenarnya, yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kab. Bangkalan.

[2.3.2] Daerah Pemilihan Sampang 2 (DPRD Kabupaten/Kota)

1. Bahwa KPU Kabupaten Sampang telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Sampang II berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor : 24/BA/V/2014 Tentang Penetapan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 12 Mei 2014 Sebagai berikut :

No	Peserta Pemilu	Hasil perolehan
01	Partai Nasional Demokrat	8.034
02	Partai Kebangkitan Bangsa	40.220
03	Partai Keadilan Sejahtera	8.080
04	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12.447
05	Partai Golongan Karya	9.266
06	Partai Gerakan Indonesia Raya	33.856
07	Partai Demokrat	16.855
08	Partai Amanat Nasional	11.308
09	Partai Persatuan Pembangunan	16.376
10	Partai Hati Nurani Rakyat	17.379
14	Partai Bulan Bintang	9.951
15	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	105



2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bahwa terkait dengan adanya dugaan perselisihan perolehan suara untuk Partai NasDem DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Sampang II (Kecamatan Sreseh, Tambelangan, Jrengik dan Kedundung) sebagaimana dalam pokok permohonan Nomor 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014), Panwaslu Kabupaten Sampang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang dalam melakukan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara senantiasa mengacu pada Perbawaslu No. 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bahwa pada pengawasan persiapan pemungutan suara, Panwaslu Kabupaten Sampang menitikberatkan pada diterima atau tidaknya form model C6-KPU oleh PPS dari PPK, oleh KPPS dari PPS, oleh pemilih terdaftar dalam salinan DPT dari KPPS serta pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS. Pada sub tahapan ini, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi kepada PPK, PPS, KPPS dan masyarakat pemilih terkait ketentuan pidana pemilu dengan cara siaran keliling, on-air radio pada tanggal 25 Maret 2014 dan 07 April 2014, penempelan/pemasangan baliho, pamflet/poster di kantor PPK, PPS dan seluruh TPS se-Kabupaten Sampang (*Vide, Bukti-PW 01,*);
 - c. Bahwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang terkait kesiapan PPK, PPS, KPPS dalam menyediakan perangkat pemungutan dan penghitungan suaraserta kesiapan penyediaan saksi dari peserta Pemilu, bimbingan teknis pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara kepada Panwaslu Kec. mengenai teknis pada tanggal 26 s/d 27 Maret (*Vide, Bukti-PW 02,*) dan PPL se-Kabupaten Sampang pada tanggal 5 April (*Vide, Bukti-PW 03,*). Didalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, juga ditekankan untuk melakukan koordinasi dengan PPK, PPS



dan KPPS terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk didalamnya mengenai spesifikasi pembangunan TPS;

- d. Bahwa terkait dengan belum diterimanya form model C6-KPU oleh pemilih terdaftar dalam salinan DPT dari KPPS baik secara keseluruhan yang terjadi di Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah, Desa Ketapang Laok dan Bunten Barat, Kec. Ketapang, Panwaslu Kabupaten melakukan koordinasi dengan KPU, demikian juga pada wilayah kerja Kecamatan Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan PPK untuk segera memberikan form model C6-KPU kepada pemilih terdaftar;
- e. Bahwa untuk meminimalisir pelanggaran Panwaslu Kabupaten Sampang selalu melakukan tindakan cepat agar masalah yang muncul cepat diselesaikan sesuai perundang-undangan. Termasuk masalah tidak didistribusikannya Form C6 (undangan) sebanyak 35% di desa Bunten Barat dan di TPS 6,7,8,9,10,11,12,13, dan 14 Desa Ketapang Laok. Panwaslu Kabupaten Sampang turun langsung ke Kecamatan Ketapang pada tanggal 8 April 2014 Pukul 21.00 wib dan dibantu oleh Muspika Ketapang tepat pukul 23.00 wib masalah Form C6 Desa Bunten Barat dapat didistribusikan kepada pemilih namun untuk Desa Ketapang Laok Panwaslu Kabupaten meminta kepada PPK Ketapang untuk dipertemukan dengan Ketua PPS Ketapang Laok tepat pukul 23.50 wib dan tepat pukul 00.30 wib Ketua PPS menyanggupi untuk mendistribusikan sisa Form C6 kepada pemilih paling lambat pukul 06.00 wib tanggal 09 April 2014;
- f. Bahwa guna mengantisipasi belum dan/atau tidak diterimanya form model C6-KPU.KPU oleh pemilih, kami juga mengeluarkan surat rekomendasi Nomor :76/Panwaslu.Kab-Spg/IV/2014 kepada KPU Kabupaten Sampang untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS agar mempermudah pemilih untuk menggunakan KTP dan/atau identitas lain, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS-TPS bersangkutan (*Vide,Bukti-PW 04,*);
- g. Bahwa pada sub-tahapan Pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, fokus pengawasan mengenai kondisi kotak, kelengkapan serta mekanisme pembukaan kotak suara oleh KPPS, pelayanan oleh KPPS terhadap pemilih dengan kebutuhan khusus, manipulasi terhadap proses



serta hasil pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan upaya menggagalkan proses pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara, proses penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu serta ketidakpatuhan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Bahwa pada sub-tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Panwaslu Kabupaten Sampang senantiasa mengacu pada ketentuan Perbawaslu No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Bahwa terkait dengan perbedaan jumlah perolehan hasil rekapitulasi tingkat PPS sebagian besar yang diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Sampang berkenaan dengan kesalahan penulisan, terkecuali pada Desa-desa tertentu yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang;
- j. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang, dalam hal ini PPL melakukan pengawasan melekat terhadap rekapitulasi tingkat PPS. Hal – hal yang berkaitan dengan inkonsistensi jumlah perolehan suara, yang mana hal tersebut juga diterima oleh saksi Parpol tingkat PPS maka PPL langsung menyampaikan kepada PPS untuk dilakukan pembetulan;
- k. Bahwa sebagian pokok permohonan yang diajukan pemohon PHPU sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan nomor register : 22/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 28 April 2014, selanjutnya Bawaslu melimpahkan kepada Panwaslu Kabupaten Sampang untuk dilakukan pemeriksaan;
- l. Bahwa atas pelimpahan kasus tersebut, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, Pihak-pihak terkait, dokumen hasil pengawasan dan sertifikat hasil perolehan suara tingkat TPS, PPS dan PPK;



- m. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis, bahwa proses pemeriksaan sertifikat hasil perolehan suara terbatas hanya pada dokumen yang dimiliki internal Panwaslu Kabupaten Sampang. Pemeriksaan dengan metode membandingkan antara milik pemohon/dahulu pelapor, termohon/dahulu terlapor dan Panwas tidak dapat dilakukan karena **Pertama**, surat permohonan meminjam form model milik KPU untuk kasus pelanggaran yang lain belum bisa dipenuhi oleh KPU serta dokumen pemohon tidak dimiliki oleh Panwas. **Kedua**, kami baru mendapat berkas-berkas laporan pemohon/pelapor pada tanggal 28 April 2014, itupun tidak disertai dengan bukti-bukti dokumen pemohon/dahulu pelapor;
- n. Bahwa hasil pemeriksaan dokumen milik Panwaslu Kabupaten Sampang, yang sudah diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

PARTAI DAN CALON	DESA								
	OMBUL		SELISIH	BATUPORO BARAT		SELISIH	NYELOH		SELISIH
	D-1	DA-1		D-1	DA-1		D-1	DA-1	
NASDEM			0	0	0	0	17	0	-27
ZIN FIRDAUS			0	0	0	0	6	0	-6
MOH. ZAINUDDIN, S.Pd.I	1		-1	0	0	0	3	0	-3
LULUK KUSTANTINAH			0	0	0	0		0	0
ASYIKUR ROZI			0	0	0	0		0	0
MOHDOR ALI	3		-3	0	0	0		0	0
DYAH DEWI ANGRANI	27		-27	0	0	0	2	0	-2
MASKUR			0	0	0	0		0	0
MOHAMMAD NORA, SE			0	0	0	0		0	0
SITI ROMLAH			0	0	0	0		0	0
MASRATUL FITHRIYAH			0	0	0	0	2	0	-2
H. MASHUDI			0	0	0	0	14	0	-14
SUARA SAH	31		-30	0	0	0	44	0	-44

- o. Bahwa berdasarkan keterangan para terlapor yang dipanggil secara patut dan yang bersangkutan memenuhi panggilan, diperoleh fakta dan keterangan sebagai berikut :
- Perihal dugaan perubahan suara apakah ada kesalahan penjumlahan pada rekapitulasi tingkat PPK, terlapor (PPS Desa Ombul)



menjelaskan “*Mungkin ada pak, karena di model D1 hasil rekap PPS perolehan suara sah Partai dan calon NasDem sebanyak 34. Tapi pada saat rekap di PPK menjadi 31 (berkurang 3 suara). Salah penulisan pak, dan itu sudah disampaikan pada saat rekap PPK.*”

Lalu dengan pertanyaan yang sama ketua PPS Desa Nyeloh menjelaskan :

“*Model D1 hasil rekap PPS perolehan suara sah Partai dan calon NasDem sebanyak 44. Tapi pada saat rekap di PPK menjadi 0 (kosong). Mungkin karena salah penulisan pak, dan itu sudah disampaikan pada saat rekap PPK*”

- Perihal adanya perubahan atau selisih jumlah sebanyak 3 suara untuk perolehan Partai NasDem DPRD Kab di PPS Ombul, Terlapor (Ketua PPK Kec. Kedundung) menjelaskan “*Itu kesalahan penulisan oleh PPS pak, dan itu sudah diperbaiki ditingkat PPK. Saksi-saksi parpol pun sudah mengetahui semua*”
- p. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan dokumen milik Panwaslu Kabupaten Sampang, patut diduga kuat terjadi pelanggaran dalam hal perbedaan hasil perolehan suara Pemohon antara model C1.KPU dan D1.KPU di Desa Ombul dan Nyeloh Kec. Kedundung;
- q. Bahwa pada saat rekapitulasi suara tingkat PPS dan PPK di Kecamatan Kedundung, tidak ada keberatan dan pernyataan kejadian khusus dari saksi Pemohon, saksi pemohon hanya menyampaikan pada saat rekapitulasi tingkat KPU, yang mana dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 20 s/d 22 April tersebut saksi parpol NasDem meminta kepada Panwaslu Kabupaten Sampang untuk merekomendasikan kepada KPU/pimpinan pleno agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU); Oleh karena beberapa pertimbangan, Panwaslu Kabupaten menolak permintaan tersebut;
- r. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah, *Pertama*, dugaan perbedaan/selisih jumlah perolehan suara tersebut belum pernah diperiksa dan diteliti baik oleh PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten. Hal ini dikarenakan sebelum rapat pleno, tidak ada temuan maupun laporan masuk berkaitan dengan kasus tersebut. *Kedua*, pertimbangan saksi parpol. NasDem yang disampaikan pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kab/Kota tidak memenuhi syarat-syarat dilakukannya PSU sebagaimana diatur dalam



UU No. 8 Tahun 2012, karenanya Panwaslu Kabupaten Sampang menolak permintaan tersebut, dan menyampaikan kepada ybs agar melaporkan secara resmi kepada Panwaslu Kabupaten Sampang untuk selanjutnya diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran diluar pokok permohonan PPHU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara sebagai berikut :

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak lanjut
1	06/LP/Panwaslu-Kab.Spg/III/2014	Pelapor :H. Sirojuddin Abbas Terlapor : PPS Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah	Terbukti lalai dalam pemetaan TPS shg berpotensi menghambat pemilih memberikan hak pilih di TPS	Rekomendasi ke KPU Sampang untuk menunda distribusi logistik dan memperbaiki DPT sesuai alamat domisili
2	07/LP/Panwaslu-Kab.Spg/III/2014	Pelapor :KH. Abd. Mannan Ali Terlapor : PPS Desa Pandan Kec. Omben	Terbukti lalai dalam pemetaan TPS shg berpotensi menghambat pemilih memberikan hak pilih di TPS	Rekomendasi ke KPU Sampang untuk menunda distribusi logistik dan memperbaiki DPT sesuai alamat domisili
3	08/LP/PILEG/IV/ 2014	Pelapor :Slamet Rijanto Terlapor : KPPS TPS 36	Tidak bisa ditindaklanjuti	-
4	09/TM/PILEG /04/2014	Pelapor :H. Abd. Holik, SE Terlapor : ▪ Ahmad ▪ Moh. Taufik Usman	Terbukti melakukan Pelanggaran Pidana Pemilu	Diteruskan ke Kepolisian
5	01/TM/PILEG /IV/2014	Pelapor : Moh. Zaini Terlapor :KPPS TPS 12, 13 Desa	Terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu	PSU



		Pandiyangan Kec. Robatal		
6	014/LP/PILE G/04/2014	Pelapor :Mat Sayu Terlapor : Kepala Desa Lepelle	Tidak bisa ditindaklanjuti	-
7	016/LP/PILE G/04/2014	Pelapor :Ach. Kuzeiri Terlapor : KPPS dan PPS se- Kec. Robatal	Tidak bisa ditindaklanjuti	-
8	017/LP/PILE G/04/2014	Pelapor :Joni Purnomo Terlapor : KPPS, PPS, PPK Kec. Robatal dan Karang Penang	Ybs telah mencabut laporannya	-
9	020/TM/PILE G/04/2014	Pelapor :Panwaslu kab. Sampang Terlapor : PPK Kec. Kedungdung, Ketapang, Banyuates, Sreseh	Pelanggaran administrative	Diteruskan ke KPU Sampang
10	021/LP/PILE G/04/2014	Pelapor :H. Amir Mahmud, SH.MSI Terlapor : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua dan anggota PPS Ds. Sokobanah laok, Sokobanah daya, Sokobanah Tengah dan Bira Timur. ▪ Drs. HM. MUSYAFFA'N OER,MM 	Tidak bisa ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti	-



1. Panwaslu Kab. Sampang juga menindaklanjuti laporan yang masuk via Bawaslu Jatim, yakni:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak lanjut
1	-	Pelapor : Puji Rahardjo Terlapor : PPS, PPK Kec. Kedundung	Terbukti adanya selisih perolehan suara untuk desa ombul dan Nyeloh Kec. Kedundung (berdasarkan data internal Panwaslu)	Diteruskan ke Bawaslu
2	-	Pelapor : Abdurrosyid Terlapor : ▪ PPS Ds. Nepa ▪ PPS Ds. Morbatoh ▪ PPS Ds Kembang jeruk	Terbukti adanya selisih perolehan suara untuk desa Nepa, Morbatoh dan Banyuates Kecamatan Banyuates (berdasarkan data internal Panwaslu)	Diteruskan ke Bawaslu
3	-	Pelapor : Mat Sayu Terlapor : PPS Ds. Lepelle	Tidak memenuhi syarat formill (kadaluarsa)	-

2. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Panwaslu Kab. Sampang kepada instansi yang berwenang yaitu :

a. Pelanggaran Administrasi

- Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor :055/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 30 Maret 2014 perihal Ketidaksesuaian Lokasi TPS dengan Daftar Pemilih di Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah;
- Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor :059/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 1 April 2014 perihal Ketidaksesuaian Lokasi TPS dengan Daftar Pemilih di Desa Pandan Kec. Omben;



- Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor 060/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Rekomendasi untuk melakukan pergantian terhadap segel kunci kotak suara yang rusak sejumlah 40 buah;
- Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor 076/Panwaslu-Kab.Spg/IV/2014 tanggal 9 April 2014 perihal Rekomendasi untuk mempermudah pemilih yang menggunakan KTP;
- Rekomendasi kepada KPU Sampang Nomor 086/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 Tanggal 16 April 2014 perihal rekomendasi PSU untuk TPS 12 dan 13 Desa Pandiyangan Kec. Robatal;
- Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014 perihal penundaan rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU atas keterlambatan kotak suara 4 kecamatan;
- Rekomendasi ke KPU Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Rekapitulasi ulang tingkat PPK Kec. Sokobanah;

b. Pelanggaran Pidana

- Penerusan pelanggaran pidana pemilu kepada Kepolisian Resort Sampang nomor : 084/Panwaslu-Kab.Spg/IV/2014 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 13 April 2014 di TPS 2 Desa Birem Kec. Tambelangan;
- Bahwa atas laporan pelanggaran yang masuk melalui Bawaslu Jatim yakni Perubahan Perolehan suara Partai NasDem pada saat rekapitulasi tingkat desa dan Kec. di Kec. Kedungdung, Panwaslu Kab. Sampang menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokumen-dokumen dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu Jatim;
- Bahwa atas laporan pelanggaran yang masuk melalui Bawaslu Jatim yakni Pemalsuan data perolehan hasil suara pada saat rekapitulasi tingkat desa di Desa Nepa, Morbatoh dan Kembang Jeruk Kec. Banyuates, Panwaslu Kab. Sampang menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokumen-dokumen dan memberikan hasil pemeriksaan kepada Bawaslu Jatim;



- c. Sengketa antar Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat KPU tanggal 21 April 2014 sebagai berikut :
 1. Terjadi pergeseran suara antar Caleg Partai Hanura untuk DPR RI antara Caleg no.3 dengan caleg no. 8 hasil pembacaan PPK Banyuates dan Panwaslu meminta kepada KPU untuk menghadirkan kembali anggota PPK Banyuates untuk disesuaikan data DA1 Kecamatan Banyuates dan dapat diselesaikan dengan mengembalikan sesuai aslinya;
 2. Terjadi pergeseran suara antar Caleg Partai Demokrat untuk DPR RI perolehan suara Caleg bergeser kepada Caleg No. 1 Achsanul Qosasih sedangkan Caleg lainnya menjadi Nol hasil pembacaan PPK Robatal dan Panwaslu meminta kepada KPU untuk menghadirkan kembali anggota PPK Robatal untuk disesuaikan data DA-1.KPU Kecamatan Robatal dan dapat diselesaikan dengan mengembalikan sesuai aslinya

Demikian keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sampang berkaitan dengan pokok permohonan Nomor **01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**. Keterangan tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya, serta disetujui dan disahkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Sampang pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas.

[2.3.3] **Daerah Pemilihan Jember 5(DPRD Kabupaten/Kota)**

1. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Jember telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan V (lima) berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Nomor 373/kpts/KPU-KAB-014.329713/ V/ 2014 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jember Untuk Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tertanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut :



Tabel 1 : Hasil Perolehan Suara di Dapil 5 Kabupaten Jember

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan
1	Partai NasDem	12.382
2	Partai Kebangkitan Bangsa	16.378
3	Partai Keadilan Sejahtera	14.350
4	PDI Perjuangan	20.807
5	Partai Golongan Karya	12.429
6	Partai Gerindra	22.205
7	Partai Demokrat	9.240
8	Partai Amanat Nasional	14.023
9	Partai Persatuan Pembangunan	9.951
10	Partai Hati Nurani Rakyat	12.625
11	Partai Bulan Bintang	4.473
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	652

(bukti : lampiran P.01)

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 551/KPU.Kab-014.329713/ VIII/ 2013 Tahun 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

KETERANGAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Permohonan Nomor 411/kpts/kpu/tahun 2014, Bahwa permohonan **Pemohon** terkait perolehan suaranya di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Perolehan Partai Nasdem DPRD Kab. Jember

No.	KECAMATAN	Perolehan Suara				Selisih		Panwaslu	
		Termohon		Pemohon		NasDem	Golkar	NasDem	Golkar
		NasDem	Golkar	NasDem	Golkar				
1	Jombang	1.874	1.566	1.874	1.566	0	0	1.874	1.566
2	Kencong	3.007	1.349	3.007	1.349	0	0	3.007	1.349
3	Gumukmas	4.344	3.398	4.345	3.392	+1	-6	4.344	3.398
4	Puger	3.187	6.116	3.199	6.108	+12	-8	3.187	6.116
	Total	12.412	12.429	12.425	12.335	+13	-14	12.412	12.429



(bukti : lampiran permohonan register no. 01-01/ PPHU.DPR.DPRD/ XII/ 2014 Hal 139-141)

2. Bahwa Pemohon masih menyimpulkan adanya selisih di beberapa TPS yang masih dipersoalkan, Pemohon tidak melaporkan kembali ke Panwaslu Kabupaten Jember.

KETERANGAN LAIN

1. Langkah Pencegahan / Aspek Pengawasan

Bahwa Panwaslu Kabupaten Jember telah melakukan upaya langkah-langkah pencegahan pelanggaran melalui :

1. Melakukan Koordinasi dengan KPU Kabupaten Jember, Partai Politik Peserta Pemilu dan Stakeholder antara lain Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Media.
2. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik berkenaan dengan regulasi atau peraturan terkait dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD.
3. Mengirimkan Surat Himbuan kepada KPU Kabupaten Jember, Partai Politik Peserta Pemilu dan Stakeholder berkenaan dengan berbagai aturan atau regulasi penyelenggaraan Pemilu yang harus diikuti dan dipatuhi.
4. Melakukan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas pemilu di Kabupaten Jember secara berjenjang.
5. Melakukan pengawasan langsung dan melekat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
6. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Jember pada tanggal 21 April 2014. Berdasarkan Model DB-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Hotel Panorama Jember tanggal 21 April 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3 : Perolehan Partai Nasdem DPRD Kab. Jember

No	Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Jombang	1.874	1.874	0
2	Kencong	3.007	3.007	0



3	Gumukmas	4.314	4.314	0
4	Puger	3.187	3.187	0
Jumlah		12.382	12.382	0

(bukti : lampiran P.01)

7. Melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Jember pada tanggal 4 Mei 2014 di Aula Kantor KPU Kabupaten Jember, sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember Nomor : 90/ Panwaslu.Kab.Jbr/ IV/ 2014 Tanggal 30 April 2014 berdasarkan nomor laporan : 28/ LP/ PILEG/ 2014. Adapun data hasil perolehan suara sesuai rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember di Aula Kantor KPU Kabupaten Jember Tanggal 21 April 2014 sebagai berikut :

Tabel 4 : Perolehan Partai Nasdem DPRD Kab. Jember

No	Kecamatan	Termohon	Pemohon	Selisih
1	Jombang	1.874	1.874	0
2	Kencong	3.007	3.007	0
3	Gumukmas	4.344	4.314	30
4	Puger	3.187	3.187	0
Jumlah		12.382	12.412	30

(bukti : lampiran P.02)

8. Bahwa benar pada saat rekapitulasi ulang KPU Kabupaten Jember Termohon menolak permintaan saksi Partai Nasdem untuk melakukan penghitungan suara ulang dalam kotak suara dengan alasan KPU hanya sekedar melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember.

2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa sesuai nomor laporan : 28/ LP/ PILEG/ 2014, Panwaslu Kabupaten Jember sudah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember Nomor 90/ Panwaslu.Kab.Jbr/ IV/ 2014 Tanggal 30 April 2014 sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tidak memasukkan secara benar angka hasil perolehan suara Partai Nasdem pada beberapa TPS yakni TPS 10 desa puger kulon Kec.Puger, TPS 4 desa Bagorejo Kec.Gumukmas, TPS 2, TPS 4 dan TPS 21 Desa Kepanjen Kec.Gumukmas, TPS 44 dan 45



Desa Kencong Kec.Kencong dan angka hasil perolehan suara Partai Golkar pada TPS 14 Desa Wonosari Kec.Puger, TPS 4 Desa Kasiyan Timur Kec.Puger, TPS 27 Desa Grenden Kec.Puger, TPS 13 Desa Menampu Kec.Gumukmas, TPS 10 Desa Kencong Kec.Kencong, maka Pengawas Pemilu Kabupaten Jember meminta KPU Kabupaten Jember dapat melakukan rekapitulasi data ulang hasil penghitungan perolehan suara dengan cara klarifikasi dan pemeriksaan kembali / ulang dokumen, verifikasi dan atau koreksi serta pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara disetiap jenjang atau tingkatan penyelenggara apabila terbukti terdapat kesalahan.

2. Bahwa pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara disetiap jenjang atau tingkatan penyelenggara dilakukan sebelum Penetapan hasil Pemilu secara Nasional.
 3. Bahwa terhadap penyelenggara yang telah melakukan kesalahan dan atau kelalian akibat melakukan tatacara rekapitulasi hasil perolehan suara secara salah agar KPU Kabupaten Jember dapatnya memberikan sanksi administrative sesuai dengan bobot kesalahan dan perannya masing-masing
- b. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan hasil penghitungan perolehan suara di Dapil 5 sebagaimana dalam Tabel Laporan/Temuan Pelanggaran di bawah ini.

Tabel Laporan / Temuan Pelanggaran

No	Tanggal dan No Lap / Temuan	Nama Pelapor / Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
	Tanggal Temuan : 11 April 2014 Nomor : 28/ PILEG/ Panwaslu. Kab.Jbr/ IV/ 2014	Temuan : Dima Akhyar,SH Panwaslu Kab.Jember Terlapor : PPS dan PPK di Kec. Puger, Kencong dan Gumukmas	4. Bahwa telah terdapat kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu yakni oleh KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Jember di wilayah beberapa desa / kelurahan di Kecamatan Puger, Gumukmas dan Kencong yang tidak memasukkan/meng	Mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember bernomor 90/ Panwaslu.Kab.Jbr/ IV/ 2014 tanggal 30 April 2014 sesuai nomor laporan 28/LP/PILEG/ IV/2014 yang berisi sebagai berikut : 1. Bahwa terhadap terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tidak memasukkan secara benar



			<p>input hasil perolehan suara dari Partai Nasdem maupun partai Golkar secara cermat dan benar.</p> <p>5. Bahwa disebabkan adanya kesalahan tersebut mengakibatkan jumlah hasil penghitungan perolehan suara partai Nasdem berpotensi berkurang/menyusut hingga 36 (tiga puluh enam) suara dan jumlah hasil penghitungan suara partai Golkar berpotensi bertambah / menggelembung hingga 85 (delapan puluh lima) suara. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu didalam memasukkan/ menginput hasil perolehan suara sehingga terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara</p> <p>6. ditingkat desa seharusnya dapat dilakukan pembetulan termasuk pada sertifikat hasil perolehan suara pada jenjang berikut diatasnya. Bahwa penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara khususnya ditingkat KPPS, desa maupun telah melakukan tugasnya secara tidak cermat dan teliti demikian pula dengan para saksi dari parpol</p>	<p>angka hasil perolehan suara Partai Nasdem pada beberapa TPS yakni TPS 10 desa puger kulon Kec.Puger, TPS 4 desa Bagorejo Kec.Gumukmas, TPS 2, TPS 4 dan TPS 21 Desa Kepanjen Kec.Gumukmas, TPS 44 dan 45 Desa Kencong Kec.Kencong dan angka hasil perolehan suara Partai Golkar pada TPS 14 Desa Wonosari Kec.Puger, TPS 4 Desa Kasiyan Timur Kec.Puger, TPS 27 Desa Grenden Kec.Puger, TPS 13 Desa Menampu Kec.Gumukmas, TPS 10 Desa Kencong Kec.Kencong, maka Pengawas Pemilu Kabupaten Jember meminta KPU KabupatenJember dapat melakukan rekapitulasi data ulang hasil penghitungan perolehan suara dengan cara klarifikasi dan pemeriksaan kembali / ulang dokumen, verifikasi dan atau koreksi serta pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara disetiap jenjang atau tingkatan penyelenggara apabila terbukti terdapat kesalahan.</p> <p>2. Bahwa pembetulan data rekapitulasi hasil perolehan suara disetiap jenjang atau tingkatan penyelenggara dilakukan sebelum Penetapan hasil Pemilu secara Nasional.</p> <p>3. Bahwa terhadap penyelenggara yang telah melakukan kesalahan dan atau kelalian akibat melakukan tatacara rekapitulasi hasil perolehan suara secara salah agar KPU Kabupaten Jember dapatnya memberikan sanksi administrative sesuai dengan bobot</p>
--	--	--	---	---



			peserta pemilu yang hadir.	kesalahan dan perannya masing-masing.
--	--	--	----------------------------	---------------------------------------

c. Bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi
- 2) ~~Pelanggaran Pidana~~
- 3) ~~Pelanggaran Kode Etik~~

d. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

- 1) ~~Sengketa Pemilu~~
- 2) ~~Sengketa antar Peserta Pemilu....~~

Demikian keterangan Panwaslu Kabupaten Jember ini dibuat dengan sebenarnya yang telah diputuskan dalam rapat pleno.

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jember 5, Bangkalan 3, dan Sampang 2;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Meskipun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Calon Perseorangan tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014);

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscur libel*) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam



persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Bangkalan 3 (DPRD Kabupaten)

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan suara Pemohon yang benar di Dapil Bangkalan 3 adalah 9.437 suara bukan 9.299 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon 138 suara. Pengurangan suara Pemohon tersebut terjadi di enam TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Kanagarah, Kecamatan Konang, Bangkalan. Menurut Pemohon, Termohon melakukan kecurangan dalam penghitungan suara, khususnya di Desa Kanegarah, Kecamatan Konang. Akibat kecurangan tersebut Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 3;

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P.1-Jatim-Bangkalan 3-1 sampai dengan P.1-Jatim-Bangkalan 3-19 dan tiga orang saksi bernama Mat Romli, Rofi'i, dan Zaini;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-1.Kab. Bangkalan 3.1 sampai dengan dan T-1.Kab. Bangkalan 3.12 dan tidak mengajukan ada saksi;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para pihak Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bukti Formulir C-1 TPS 1 Desa Kanagarah yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 53 suara, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon adalah 0 suara (tidak ditulis);
2. Bukti Formulir C-1 TPS 2 Desa Kanagarah yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 21 suara, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon adalah 0 suara (tidak ditulis);
3. Bukti Formulir C-1 TPS 3 Desa Kanagarah yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 10 suara, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon adalah 0 suara (tidak ditulis);



4. Bukti Formulir C-1 TPS 4 Desa Kanagarah yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 12 suara, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon adalah 0 suara (tidak ditulis);
5. Bukti Formulir C-1 TPS 5 Desa Kanagarah yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 1 suara, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon adalah 0 suara (tidak ditulis);
6. Bukti Formulir C-1 TPS 6 Desa Kanagarah yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara Pemohon adalah 41 suara, sedangkan Formulir C-1 yang diajukan Termohon adalah 0 suara;

Terhadap fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai tidak meyakini kebenaran Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon karena di samping perolehan suara beberapa partai politik tidak tercatat juga tidak ada tanda tangan dari KPPS maupun para saksi partai politik, kecuali pada Formulir C-1 TPS 02 Kanagarah dan sebaliknya Mahkamah meyakini kebenaran Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon mengenai kehilangan 138 suara terbukti menurut hukum, sehingga perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Bangkalan 3 adalah 9.437 suara;

Daerah Pemilihan Sampang 2 (DPRD Kabupaten)

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Sampang. Terdapat perbedaan perolehan suara Partai NasDem untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 2, khususnya di TPS-TPS pada sembilan desa, yaitu, Desa Banjar, Desa Batoporro Barat, Desa Batoporro Timur, Desa Nyeloh, Desa Komis, Desa Kedungdung, Desa Mokte Sareh, Desa Pajuruan, dan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Termohon yang menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang benar di Kecamatan Kedungdung adalah 2.320 suara bukan 63 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga total perolehan suara Pemohon di Dapil Sampang 2, menurut Pemohon adalah 10.291 suara bukan 8.034 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon.

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda P.1-Jatim-Sampang 2-01 sampai dengan P.1-Jatim-Sampang 2-14 dan tiga orang saksi bernama Puji Raharjo, Humaidi, Muhyiddin;



Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-01.Kab. Sampang II.1 sampai dengan dan T-01.Kab. Sampang II.13 dan saksi bernama Abd. Rouf Al dan Saharuddin;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat/tulisan dan saksi yang diajukan para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada semua bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon perolehan suara partai politik tidak dicatat secara lengkap, demikian juga pada semua bukti Formulir C-1 yang diajukan oleh Termohon. Selain itu tidak seluruh Formulir C-1 baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon ditandatangani oleh KPPS maupun para saksi.

Menurut keterangan saksi Pemohon yaitu Puji Raharjo yang pada pokoknya sudah mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi tetapi tidak ditanggapi oleh KPU maupun Panwas. Saksi Humaidi, menerangkan yang pada pokoknya bahwa suara Partai Nasdem hilang di tingkat PPS pada Formulir D-1. Saksi Muhyiddin, yang pada pokoknya mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di PPK Kedungdung tetapi diabaikan oleh PPK. Adanya keberatan tersebut dibenarkan oleh saksi Abd. Rouf Al, Ketua PPK Kedungdung.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah tidak bisa memastikan perolehan suara dari partai-partai politik pada setiap TPS yang dipersoalkan di Kecamatan Kedungdung. Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk memastikan perolehan suara Pemohon yang benar di TPS-TPS tersebut demi menghormati suara rakyat yang sudah memberikan suaranya pada saat pemungutan suara harus dilakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS pada sembilan desa, yaitu, Desa Banjar, Desa Batoporro Barat, Desa Batoporro Timur, Desa Nyeloh, Desa Komis, Desa Kedungdung, Desa Mokte Sareh, Desa Pajeruan, dan Desa Ombul. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jember 5 (DPRD Kabupaten)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh 12.425 suara di Dapil Jember 5 bukan 12.412 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon perolehan suara Partai Golkar adalah 12.335 suara bukan 12.429 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga seharusnya Pemohon yang memperoleh kursi terakhir di Dapil tersebut bukan Partai Golkar.



Pengurangan tersebut terjadi karena adanya pengurangan 10 suara Pemohon di TPS 9 Desa Mojomulyo, 1 suara di TPS 6 Mlokorejo, 1 suara di TPS 22 Kasiyan Timur, 1 suara di TPS 10 Bajorejo, Kecamatan Puger, dan penambahan suara Partai Golkar 6 suara di TPS 9 Mojosari, 50 suara di TPS 27 Grenden, 20 suara di TPS 14 Wonosari, 20 suara di TPS 4 Jambe Arum, 1 suara di TPS 5 Puger Kulon, 1 suara di TPS 16 Puger Kulon, 6 suara di TPS 2 Mayangan, Kecamatan Puger;

Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda Jember V-01 sampai dengan Jember V-22 dan tiga orang saksi bernama Mustofa, Sumarlan, dan M. Ekhsan;

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang bertanda T-1.Jember 5.1 sampai dengan dan T-1.Jember 5.27 dan tiga orang saksi bernama Nurdianto, Mahrus Sholih, dan Lukmanul Hakim;

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti berupa Formulir C1 yang diunduh Pemohon dari laman KPU. Menurut Mahkamah, Formulir C1 dan lampirannya yang diunduh dari laman KPU adalah data formulir hasil *scan* oleh KPU dari Formulir C1 yang bukan merupakan data final. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Formulir C1 yang dikeluarkan KPPS yang diunggah pada laman KPU dengan fakta yang sebenarnya yaitu Formulir C1 plano atau penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dan telah dikoreksi pada tingkat PPS, PPK atau KPU maka Formulir C1 tersebut menjadi tidak valid.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Bangkalan 3 dan Daerah Pemilihan Sampang 2.
- [4.5] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Bangkalan 3;
 - 1.1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Bangkalan 3;
- 1.2. Perolehan suara Partai Nasional Demokrat di Daerah Pemilihan Bangkalan 3 yang benar adalah 9.437 suara;
 - 1.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan dalam amar angka 1.1 dan angka 1.2 di atas;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang permohonan mengenai Daerah Pemilihan Sampang 2;
- 2.1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - 2.1.1. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang perolehan suara partai politik di Daerah Pemilihan Sampang 2;
 - 2.1.2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Desa Banjar, Desa Batoporro Barat, Desa Batoporro Timur, Desa Nyeloh, Desa Komis, Desa Kedungdung, Desa Mokte Sareh, Desa Pajeruan, dan Desa Ombul, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang;
 - 2.1.3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sesuai kewenangannya;
 - 2.1.4. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan putusan ini;



2.1.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil penghitungan surat suara ulang kepada Mahkamah paling lama 10 hari sejak pengucapan putusan *a quo*;

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim



ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA